

**PETUNJUK TEKNIS
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BIDANG YURIDIS**



DIREKTORAT JENDERAL HUBUNGAN HUKUM KEAGRARIAAN

2017

PETUNJUK TEKNIS
Nomor: 01/JUKNIS-400/XII/2016

TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
BIDANG YURIDIS

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. Bahwa untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perlu dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara masal melalui Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- c. Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, di dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan Petunjuk Teknis tentang Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis.

2. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- d. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

e. Peraturan...

- e. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- f. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- i. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3. Maksud dan Tujuan

- a. Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi, Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis;
- b. Tujuan petunjuk teknis ini agar terdapat standarisasi dan keseragaman dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis.

4. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini meliputi:

- a. Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b. Persiapan;
- c. Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
- e. Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
- f. Tahapan Waktu Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

5. Tata Urut...

5. Tata Urut

Petunjuk teknis ini disusun sebagai berikut:

- I. Pendahuluan;
- II. Penggolongan;
- III. Pelaksana Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- IV. Tahapan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- V. Penutup.

II. PENGGOLONGAN

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar maupun yang telah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu;
2. Panitia Ajudikasi Percepatan adalah panitia yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka percepatan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya;
3. Pengumpulan dan penetapan data yuridis adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan tanah, meneliti kelengkapan data/dokumen yuridis, menerbitkan risalah hasil pemeriksaan untuk dijadikan dasar dalam penetapan hak atau penetapan penegasan/pengakuan hak;
4. Pengumpul data yuridis adalah seorang aparatur sipil negara dan/atau non aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas pengumpulan data yuridis;
5. Satuan Tugas (Satgas) Yuridis adalah terdiri dari paling sedikit 2 Pengumpul data yuridis dan sebanyak-banyaknya 4 Pengumpul data yuridis;
6. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;
7. Desa Lengkap adalah desa yang seluruh bidang tanah yang terdapat didalamnya telah didaftarkan di dalam daftar tanah;
8. Subyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah orang atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai peserta pendaftaran tanah Sistematis lengkap;
9. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu;

10. Klusterisasi...

10. Klusterisasi adalah pengelompokan jenis keluaran/*output*/hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan hasil penelitian terhadap data/dokumen yuridis dan fisik yang terdiri dari kluster 1, kluster 2, kluster 3 dan kluster 4;
11. Periodisasi pelaksanaan kegiatan adalah penjadwalan masing-masing tahapan kegiatan yang diberi tanda dengan bulan kesatu, bulan kedua, ... dst (B.1, B.2,... dst). Penjadwalan dimaksud tidak menggambarkan nama bulan.

III. PELAKSANA KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas berada di bawah kendali dan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan (monitoring evaluasi) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara keseluruhan di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, oleh karena itu mempunyai tugas:
 - a. Memimpin rapat koordinasi persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan seluruh pejabat di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, dan apabila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan sinkronisasi kegiatan lintas sektor;
 - b. Memimpin rapat strategi pengelolaan sumber daya manusia yang tersedia dan arahan lokasi yang akan ditetapkan untuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, termasuk memobilisasi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;
 - c. Menandatangani kontrak kinerja dengan seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaksana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - e. Memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan secara berkala serta menyelesaikan hambatan yang ada;

f. Melaporkan...

- f. Melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan langkah-langkah penyelesaiannya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan (Lampiran 2a: Laporan Pemasalahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
4. Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan selaku koordinator teknis bidang yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasi persiapan teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis dengan seluruh pejabat di lingkungan Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan, dan apabila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan sinkronisasi kegiatan lintas sektor;
 - b. Mengkoordinasikan dan menyiapkan jadwal kegiatan Panitia Ajudikasi Percepatan satgas yuridis dan satgas fisik dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Bagian Tata Usaha dalam rangka mobilisasi pegawai (sumber daya manusia) dan anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - d. Memberikan arahan, pembinaan teknis, kontrol kualitas pengumpulan data yuridis dan pengelompokannya ke dalam masing-masing kluster dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan mengupayakan penyelesaian hambatan yang ada secara berkala;
 - f. Melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang Yuridis dan langkah-langkah penyelesaiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selaku penanggung jawab kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lingkungan wilayah provinsi (Lampiran 2b: Laporan Pemasalahan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).
 5. Kepala Kantor Pertanahan mempunyai tugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lingkungan kabupaten/kota pada wilayah kerja kabupaten/kota;
 - b. Membentuk dan menetapkan susunan Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satuan Tugas Yuridis;
 - c. Melaporkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional secara berkala (Lampiran 3: Laporan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

d. Menandatangani...

- d. Menandatangani Berita Acara penerimaan berkas dan warkah hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Panitia Ajudikasi Percepatan untuk disimpan sebagai arsip pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
6. Kepala Seksi Hubungan Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota secara teknis bertanggung jawab terhadap :
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Bidang Yuridis di Kabupaten/Kota wilayah administrasi Kantor Pertanahan Yang bersangkutan;
 - b. Kontrol kualitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di lingkungan kabupaten/kota wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hubungan Hukum Kegrariaan;
 - c. Menerima berkas dan warkah hasil kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dari Panitia Ajudikasi Percepatan untuk disimpan sebagai arsip pada Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
 7. Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia pegawai pelaksana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di bidang yuridis yang dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, oleh karena itu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis berkoordinasi dengan Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrarian;
 8. Agar Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terlaksana secara efektif dan efisien maka Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari satu Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi;
 9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi menerbitkan Surat Keputusan tentang penugasan pegawai yang diperbantukan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang ditunjuk (Lampiran 4 : Surat Keputusan tentang Penugasan Pegawai);
 10. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembinaan kegiatan bidang yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 33 (tigapuluh tiga) provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
 11. Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dibantu oleh Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk setiap Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional beserta Kantor Pertanahan dalam wilayah...

wilayah kerjanya sesuai dengan Surat Keputusan tentang Pejabat Pembina Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

IV. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan proses percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi:

1. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan);
2. Penyuluhan;
3. Pengumpulan Data Yuridis;
4. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak;
5. Pemeriksaan Tanah;
6. Pengumuman;
7. Pengesahan;
8. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak;
9. Pembukuan Hak;
10. Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat;
11. Pengelolaan Warkah/Dokumen;
12. Pelaporan.

1. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan)

Persiapan dilakukan pada Bulan Kesatu (B.1).

Kegiatan persiapan meliputi:

a. Sosialisasi

Seluruh jajaran kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan informasi akan dilaksanakannya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media.

b. Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang

1. Lokasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan optimal Panitia, dan Satgas;

2. Apabila...

2. Apabila volume bidang pada desa/kelurahan yang ditetapkan lebih kecil dari kapasitas jumlah bidang tanah yang dapat dikerjakan oleh panitia, maka panitia tersebut dapat mengerjakan pada beberapa desa/kelurahan;
 3. Satgas yang membantu panitia sebagaimana disebutkan pada angka 2 dapat dibentuk pada masing-masing desa/kelurahan;
 4. Lokasi yang sudah disiapkan ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 5. Jika lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa, upayakan agar desa yang menjadi obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap letaknya berdekatan;
 6. Dalam hal dipandang perlu, untuk efisiensi dan efektivitas capaian target kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap maka dimungkinkan penyebaran target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota saja dalam satu provinsi;
 7. Jika letak satu desa dengan desa lainnya memerlukan waktu perjalanan yang panjang, sementara jumlah bidang dalam satu desa tidak memerlukan Satgas Yuridis maka cukup dibentuk satu panitia dengan 1 pengumpul data yuridis;
 8. Jika diperlukan Kepala Kantor dapat melakukan perubahan lokasi yang sudah ditetapkan dan melaporkan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi;
 9. Lokasi tanah obyek landreform yang ditetapkan menjadi obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan sendirinya dikeluarkan dari obyek landreform.
- c. Perencanaan tenaga panitia dan Satgas Yuridis
1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi melakukan inventarisasi jumlah pegawai yang dapat ditugaskan sebagai panitia dan Satgas yuridis;
 2. Satu Panitia dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap disebut Panitia Ajudikasi Percepatan berjumlah 4 orang pegawai Badan Pertanahan Nasional ditambah satu dari kelurahan/desa, dan keanggotaannya dapat ditambah sesuai kebutuhan;
 3. Untuk pengumpulan data yuridis, Panitia Ajudikasi Percepatan dibantu oleh Satgas Yuridis yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional dan 1 (satu) orang warga setempat sesuai kebutuhan;
 4. Satu Panitia Ajudikasi Percepatan dapat didampingi/dibantu oleh pengumpul data yuridis atau satgas yuridis sesuai dengan volume/target;

5. Satu...

5. Satu orang pengumpul data yuridis mempunyai target sebanyak minimal 15 berkas/bidang dalam satu hari kerja;
 6. Pengumpulan dan analisis data yuridis diselesaikan dalam satu tahun anggaran dengan memperhatikan jangka waktu tahapan kegiatan;
 7. Perbandingan antara kapasitas Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis dengan target volume bidang yang ditentukan berpedoman pada (Lampiran 5 : Perbandingan Antara Kapasitas Panitia Dan Satgas Yuridis Dengan Target Volume Bidang);
 8. Panitia Ajudikasi Percepatan mempunyai tugas:
 - a) Menganalisis/mengolah data yuridis yang terkumpul tentang bidang-bidang tanah yang dapat disertipikatkan atau tidak dapat disertipikatkan;
 - b) Mengkategorikan masing-masing data yuridis ke dalam kluster 1 ,2, 3, dan 4;
 - c) Melakukan pemeriksaan tanah bersama anggota Panitia Ajudikasi Percepatan lainnya (Lampiran 6 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah);
 - d) Melaksanakan pengumuman data yuridis sebagaimana Lampiran III Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 dan mengesahkan hasil pengumuman data yuridis dan data fisik bersama anggota Panitia Ajudikasi Percepatan lainnya (Lampiran 7 : Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman);
 - e) Menyiapkan Surat Keputusan Penetapan Hak (Lampiran 8a : Surat Keputusan Penetapan Hak) dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak (Lampiran 8b : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas);
 - f) Menyiapkan proses pembukuan hak dan penerbitan sertipikat;
 - g) Dalam hal dipandang perlu anggota Panitia Ajudikasi Percepatan dapat ditambah dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.
 9. Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak, Pembukuan Hak dan penerbitan sertipikat hak tanah berdasarkan pendelegasian kewenangan Kepala Kantor Pertanahan (Lampiran 9 : Surat Keputusan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keputusan, Buku Tanah dan Sertipikat);
 10. Sekretaris Panitia Ajudikasi Percepatan bertugas melaksanakan tugas administrasi/ kesekretariatan.
- d. Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan
1. Penyiapan pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;

2. Dalam...

2. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dapat menugaskan pegawai dari Kantor Pertanahan membantu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lain dalam satu wilayah Provinsi;
3. Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016;
4. Dalam hal diperlukan, anggota panitia dapat ditunjuk pegawai dari komponen seksi lain selain dari seksi Hubungan Hukum Keagrarian dan Infrastruktur Keagrariaan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
5. Untuk memperlancar pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kepala Kantor Pertanahan dapat menetapkan unsur Kelurahan/Desa, RT/RW atau warga setempat melaksanakan pengumpulan data yuridis.

e. Pelatihan

Untuk mempersiapkan kelancaran pelaksanaan tugas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, perlu dilakukan pelatihan teknis “Pendaftaran Tanah Sistematis Bidang Yuridis”, bagi Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis yang meliputi materi pengumpulan data yuridis, pengolahan data yuridis dan tata laksana kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.

2. Penyuluhan

Penyuluhan dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Kedua (B.2)

- a. Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis bersama Satgas Fisik;
- b. Dalam penyuluhan disampaikan tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dokumen yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data yuridis, kluster hasil akhir kegiatan adjudikasi percepatan;
- c. Mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhatikan hak dan kewajibannya;
- d. Penjelasan tentang pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan kemungkinan biaya/bea/pajak yang akan ditanggung oleh peserta.

3. Pengumpulan Data Yuridis

Pengumpulan data yuridis dilakukan selambat-lambatnya pada Bulan Ketiga (B.3)

- a. Pengumpulan/inventarisasi data yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis;

b. Pelaksanaan...

- b. Pelaksanaan pengumpulan data yuridis dapat dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Satgas Fisik;
- c. Inventarisasi/pengumpulan data yuridis dilakukan dengan formulir-formulir isian inventarisasi dan identifikasi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lampiran 1a : Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- d. Mendokumentasikan hasil inventarisasi/pengumpulan data yuridis sebagaimana (Lampiran 1b : Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap).

4. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak

Data yuridis yang diinventarisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, menyangkut data kepemilikan yang menunjukkan hubungan hukum antara peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan tanah obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Hasil inventarisasi data yuridis dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kluster, yaitu :

a. **KLUSTER 1 (satu)** yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya, meliputi:

1) Tanah Milik Adat

- a) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku di daerah setempat atas nama peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- b) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku di daerah setempat, bukan atas nama peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka perlu dilengkapi dengan riwayat perolehan tanahnya berupa bukti perolehan tanah di bawah tangan jika perbuatan hukumnya dilakukan sebelum tahun 1997. Akta Peralihan Hak dibuktikan dengan akta PPAT jika perbuatan hukumnya dilakukan setelah tahun 1997. Akta Pembagian/Fatwa/Keterangan Waris, Akta Lelang jika diperoleh melalui lelang;
- c) Girik, Pipil, Petuk, *Verponding Indonesia* atau sebutan lain yang sama/berlaku di daerah setempat, yang dijadikan dasar permohonan pengakuan hak harus menunjuk lokasi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, kecuali dalam hal terjadi pemekaran wilayah administrasi pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota);
- d) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, berlaku terhadap semua permohonan (dokumen/berkas yuridis yang lengkap/tidak lengkap/tidak ada sama sekali);

e) Dalam...

- e) Dalam hal tidak terdapat materai didalam surat pernyataan maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
 - f) Identitas subyek peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap memenuhi syarat, adalah:
 - Perorangan Warga Negara Indonesia, berupa KTP atau keterangan identitas lainnya;
 - Badan Hukum Sosial keagamaan, berupa Akta Pendirian, pengesahan Badan Hukum;
 - Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, berupa peraturan perundangan tentang pembentukan Instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah;
 - Nazir, berupa KTP atau keterangan identitas lainnya dilengkapi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti akta Ikrar Wakaf.
 - g) dikuasai dan dimanfaatkan sendiri oleh pemiliknya, baik langsung maupun tidak langsung;
 - h) Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam masa perkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama suami istri;
 - i) Hal tersebut angka 8 di atas berlaku mutatis mutandis terhadap harta/boedel waris yang belum terbagi;
 - j) Girik/Pipil/ Petuk/ Verponding Indonesia atau sebutan lain yang sama/berlaku di daerah setempat yang dipergunakan sebagai alat bukti pendaftaran tanah sistematis lengkap yang menunjuk lokasi berbeda dari obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap, tidak dapat dipergunakan sebagai dasar pendaftaran tanah dan dokumen/berkas tersebut harus dikembalikan, dan sebagai pengganti adalah *Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah* sebagaimana lampiran II pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 (Lampiran 10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah).
- 2) Tanah Negara
- a) Surat/Dokumen yang menunjukkan bukti penguasaan fisik;
 - b) Surat/Dokumen *sebagaimana huruf a dilengkapi Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah* sebagaimana lampiran II pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 (Lampiran 10 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah);
 - c) Dalam...

- c) Dalam hal tanah garapan dimanfaatkan oleh pihak lain atas dasar sewa/perjanjian lain harus dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa/perjanjian lainnya;
 - d) Dalam hal tanah yang dimohon dikuasai bersama maka hak tanah dapat diterbitkan atas nama bersama;
 - e) Tidak termasuk dalam kawasan hutan.
- b. KLUSTER 2 (dua)** yaitu bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat namun terdapat perkara di Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016. Panitia Ajudikasi Percepatan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Panitia Ajudikasi Percepatan dapat melakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya;
 - 2) Panitia Ajudikasi Percepatan menerbitkan sertipikat hak atas tanah setelah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan amar putusannya menyatakan salah satu pihak sebagai yang berhak;
 - 3) Kepala Kantor Pertanahan menandatangani dan menerbitkan sertipikat apabila putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbit setelah tahun anggaran kegiatan pendaftaran tanah sistematis berakhir, tanpa mengganti buku tanah yang telah ditandatangani Panitia Ajudikasi Percepatan.
- c. KLUSTER 3 (tiga)** yaitu bidang tanah yang data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat karena:
- 1) Subyek Warga Negara Asing, BUMN/BUMD/BHMN, Badan Hukum Swasta, subyek tidak diketahui, subyek tidak bersedia mengikuti pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - 2) Obyek merupakan tanah P3MB, Prk 5, Rumah Golongan III, Obyek Nasionalisasi, Tanah Ulayat, Tanah Absente;
 - 3) Obyek tanah milik adat, dokumen yang membuktikan kepemilikan tidak lengkap, peserta tidak bersedia membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah.
- Terhadap tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikatnya dicatat dalam daftar tanah.
- d. KLUSTER 4** yaitu bilamana subyek dan obyek tidak memenuhi syarat untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap karena sudah bersertipikat.

5. Pemeriksaan...

5. Pemeriksaan Tanah

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dilakukan dengan cara menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4. Hasil pemeriksaan tanah dimuat dalam Daftar Isian sesuai dengan Lampiran 8b : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

6. Pengumuman

Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/Desa dan/atau Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.

7. Pengesahan

Hasil dari pengumuman disahkan dalam Berita Acara Hasil Pengumuman oleh Panitia Ajudikasi Percepatan (Lampiran 7 : Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman).

8. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak

- a. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengumuman, Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan naskah Surat Keputusan Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pangakuan Hak;
- b. Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Hak atau Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak.
- c. Dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak, bagi para pihak yang mampu membayar BPHTB, bukti pembayaran dibawa pada saat pendaftaran hak.
- d. Apabila peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak mampu/belum dapat memenuhi BPHTB, maka yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan sebagaimana lampiran V Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- e. Materi muatan Surat Pernyataan sebagaimana huruf d di atas agar dimuat dalam Surat Keputusan Pemberian Hak dan selanjutnya dicatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat.

f. Apabila...

- f. Apabila peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak melampirkan bukti pelunasan PPh agar membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Melunasi PPh.

9. Pembukuan Hak

- a. Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Buku Tanah;
- b. Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan menandatangani Buku Tanah.

10. Penerbitan dan penyerahan Sertipikat

- a. Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Sertipikat Hak Atas Tanah;
- b. Kepala Kantor Pertanahan menandatangani Sertipikat hak atas tanah atau dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertipikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan;
- c. Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada Pemegang Hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan Sertipikat.

11. Pengelolaan Warkah/Dokumen

- a. Panitia Ajudikasi Percepatan mendokumentasikan seluruh warkah/dokumen data fisik maupun yuridis;
- b. Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan seluruh dokumen data fisik maupun yuridis yang telah digunakan dalam proses adjudikasi percepatan dan telah terdokumentasi dengan baik disertai berita acara serah terima kepada Kantor Pertanahan setempat (Lampiran 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Kegiatan Dari Panitia Ajudikasi Percepatan Kepada Kantor Pertanahan), pada akhir masa kerjanya dan sebelum meninggalkan lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- c. Warkah/dokumen yuridis yang diserahterimakan terdiri atas :
 - Dokumen data yuridis (yang dikumpulkan dari pemohon, berita acara yang dibuat panitia, pengumuman dan Surat Keputusan)
 - Buku Tanah
 - Surat Ukur
 - Bukti-bukti administrasi keuangan

12. Pelaporan

- a. Laporan pelaksanaan Panitia Ajudikasi Percepatan dilakukan secara berjenjang dan berkala dari Kantor Pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah selanjutnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dengan menggunakan SKMPP;

b. Laporan...

- b. Laporan kemajuan pekerjaan fisik pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis bidang yuridis selain dilaksanakan melalui SKMPP, dilakukan pula secara berkala kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan berkenaan dengan permasalahan yang dijumpai dalam setiap tahapan kegiatan pekerjaan;
- c. Penanggung jawab pelaksanaan laporan untuk Kantor Pertanahan adalah Kepala Seksi Hubungan Hukum Keagrariaan dan di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan;
- d. Laporan yang telah disiapkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, dan yang telah disiapkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan. Laporan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi harus sinkron dan merupakan laporan pelaksanaan kegiatan secara utuh.

V. TAHAPAN KEGIATAN BIDANG YURIDIS DAN BIDANG FISIK

Jadwal kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis (Lampiran 12 : Jadwal Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis) dan tahapan jangka waktu satgas yuridis (Lampiran 13 : Tahapan Jangka Waktu Satgas Yuridis Dan Satgas Fisik).

VI. PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Anggaran yang dibayarkan sebanding dengan tinggi kinerja pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
2. Pada prinsipnya kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah 100 % jika seluruh bidang dapat terdaftar dalam K1;
3. Dalam hal bidang tanah dalam satu desa obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak dapat secara keseluruhan masuk dalam katagori kluster 1 (dapat disertipikatkan), melainkan sebagian termasuk ke dalam K2, K3, K4, maka sisa anggaran dapat dioptimalkan untuk sertifikasi pada lokasi lain yang telah tersedia infrastruktur peta. Optimalisasi dapat juga dilakukan untuk menambah target volume pemetaan sistematis, atau sertifikasi secara sporadik;
4. Kinerja anggaran mengikuti tingkat penyelesaian pekerjaan pada masing-masing kluster. Pembayaran atas tingkat penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan tabel (Lampiran 14 : Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan)

VII. Perbandingan...

VII. PERBANDINGAN ANTARA KAPASITAS PANITIA DAN SATGAS YURIDIS DENGAN TARGET VOLUME BIDANG

Berdasarkan hasil analisis pemetaan sumber daya manusia yang tersedia di seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan serta mempertimbangkan beban kerja pelayanan rutin bidang pertanahan dan kualifikasi tenaga yang tersedia (Pejabat struktural, fungsional umum dan Pegawai Non PNS/PTT) untuk bidang yuridis dapat digunakan rujukan strategi perencanaan sumber daya manusia (Lampiran 5 : Perbandingan Antara Kapasitas Panitia Dan Satgas Yuridis Dengan Target Volume Bidang).

VIII. PENUTUP

1. Demikian petunjuk teknis ini dikeluarkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bidang yuridis;
2. Hal-hal yang belum jelas akan diatur kemudian.

Dikeluarkan di Jakarta,

Pada tanggal 30 Desember 2016

An. Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional

Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan



R.B. Agus Widjayanto, S.H., M.Hum.

FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMULIR ISIAN INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI PESERTA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

Nomor Urut :
Desa/Kecamatan :

I. IDENTITAS SUBYEK

1. Perorangan

- a. Nama :
b. Tempat/Tanggal Lahir :
c. Nomor Identitas :
d. Alamat :
e. Pekerjaan :

2. Badan Hukum

- a. Nama :
b. Nomor Akta Pendirian :
c. Alamat :
d. Jenis Usaha** : Komersil (*profit oriented*)/Keagamaan/Sosial

II IDENTIFIKASI OBYEK

1. Letak Tanah

- a. Jalan :
b. RT/RW :
c. No Bidang/NIB :

2. Luas :

3. Status Tanah Yang Dikuasai* :

- Tanah Negara Lain-lain***
 Tanah Milik Adat
 Tanah Wakaf
 Tanah Hak (HM/HGB/HP)

4. Penggunaan/Pemanfaatan*

- Rumah Tinggal Tempat Ibadah
 Pertanian Pemakaman
 Toko/Ruko Lain-lain***
 Kantor
 Pabrik

5. Bukti Penguasaan *

- Girik/Petok/Pipil/Ketitir/Kartu Penunjukan/Kartu Kavling/Verponding Indonesia**
 Surat Keterangan Garapan/Surat Keterangan Tanah/Surat Jual Beli di Bawah Tangan**
 IPPEDA/IREDA/PBB**
 Akta Peralihan (Jual Beli/Hibah/Waris/Tukar Menukar/Pembagian Hak Bersama/Inbreng) **
 Akta Ikrar Wakaf/Pengganti Akta Ikrar Wakaf**
 Surat Pernyataan Penguasaan Pemilikan Tanah
 Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor
 Lain-Lain ***

6. Status Sengketa

Tidak Ada Sengketa Ada Sengketa***

III. CATATAN TERLAMPIR*

- a Identitas Subyek** (KTP/SIM/Akta Pendirian Badan Hukum/Lain-lain)
Lain-lain..... (diisi sesuai yang dilampirkan)
- b Bukti Penguasaan (diisi sesuai yang dilampirkan)
- c Bukti Penggunaan** (IMB/Lain-lain***..... (diisi sesuai yang dilampirkan)
- d Bukti Perolehan Hak** (Akta Jual Beli/Akta Tukar Menukar/Akta Ikrar Wakaf/Waris/Lain-lain)
Lain-lain (diisi sesuai yang dilampirkan)

Mengetahui,

Petugas Pengumpul Data Yuridis
Tanda Tangan

Nama Petugas
NIP.....

Nama Desa/Kel, tanggal/bulan/tahun
.....

Tanda Tangan

Nama Peserta
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Keterangan:

* *centang jika ada*

** *coret yang tidak diperlukan*

*** *uraikan secara singkat*

LAMPIRAN 2a

LAPORAN PERMASALAHAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KOP SURAT KANWIL BPN PROVINSI

LAPORAN PERMASALAHAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

NO	SUBJEK	OBJEK (LOKASI, LUAS DAN ALAS HAK)	PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN	KET.

.....,

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi,

.....
NIP.

Catatan :

1. Dilakukan rekapitulasi data setiap bulan
2. Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan

LAMPIRAN 2b

LAPORAN PERMASALAHAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KOP SURAT KANWIL BPN PROVINSI

LAPORAN PERMASALAHAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

NO	SUBJEK (PARA PIHAK)	OBJEK (LOKASI, LUAS DAN ALAS HAK)	PERMASALAHAN	LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN	KET.

.....,

Kepala Bidang Hubungan Hukum Keagrariaan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

.....
NIP.

Catatan :

3. Dilakukan rekapitulasi data setiap bulan
4. Dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan

LAMPIRAN 4
SURAT KEPUTUSAN PENUGASAN PEGAWAI DALAM RANGKA PERCEPATAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

NOMOR

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, dipandang perlu untuk memperbantukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, perbantuan pegawai tersebut huruf “a” di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11/KEP-3.3/I/2013 tentang Pemberian Kuasa dan/atau Pendelegasian Wewenang Menandatangani Keputusan, Salinan dan Petikan Keputusan di Bidang Kepegawaian serta Nota Persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Regional Badan Kepegawaian Negara kepada Pejabat di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan penugasan bekerja terhitung mulai tanggal kepada Saudara NIP. pangkat golongan ruang jabatan dan kawan-kawan sebanyak (.....) pegawai, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) ditugaskan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Selama ditugaskan hak-hak kepegawaian termasuk gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU tetap dilaksanakan dan dibayarkan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi...../Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.....
- KETIGA** : Masa penugasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah selama melaksanakan Proyek Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat perbantuan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

.....,

.....
NIP.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Badan Pertanahan Nasional.
u.p. Kepala Bagian Umum Kepegawaian, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. Taspen (Persero) yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI

NOMOR :

TANGGAL :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ STAF BIDANG/ SEKSI	KANTOR PERTANAHAN	
				KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA (ASAL)	KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA (PENUGASAN)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI.....,

.....
NIP.

LAMPIRAN 5
PERBANDINGAN ANTARA KAPASITAS PANITIA DAN SATGAS YURIDIS DENGAN
TARGET VOLUME BIDANG

KATAGORI I

NUSA TENGGARA TIMUR

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang/Desa	Estimasi Jumlah Bidang/Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
	<i>Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur</i>	24	39	40	13,75	7,9	8	62.400	14	27.300		62.400		320				
1	Kantor Pertanahan Kota Kupang	15	14	0	3,5	3,6	4	31.200	4	7.800	-	31.200	52	320	16.640	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan	12	13	0	3,25	3,1	3	23.400	3	5.850	12.500	10.900	277	320	88.640	39	2	6
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara	15	11	14	4,15	3,3	3	23.400	4	7.800	12.833	10.567	193	320	61.760	40	2	7
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Belu	12	14	16	5,1	3,3	3	23.400	5	9.750	13.350	10.050	81	320	25.920	42	2	7
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Alor	10	12	13	4,3	2,8	3	23.400	4	7.800	12.500	10.900	175	320	56.000	39	2	6
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur	14	7	0	1,75	2,6	3	23.400	2	3.900	11.000	12.400	250	320	80.000	34	1	6
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka	10	13	16	4,85	2,9	3	23.400	5	9.750	11.000	12.400	160	320	51.200	34	1	6
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Ende	12	5	16	2,85	2,1	2	15.600	3	5.850	4.700	10.900	278	320	88.960	15	1	2
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada	9	5	0	1,25	1,8	2	15.600	1	1.950	4.600	11.000	151	320	48.320	14	1	2
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai	10	8	9	2,9	2,3	2	15.600	3	5.850	4.700	10.900	162	320	51.840	15	1	2
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur	8	7	0	1,75	1,9	2	15.600	2	3.900	4.600	11.000	156	320	49.920	14	1	2
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat	12	9	0	2,25	2,6	3	23.400	2	3.900	9.500	13.900	74	320	23.680	30	1	5
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	14	22	30	8,5	4,5	5	39.000	9	17.550	24.250	14.750	176	320	56.320	76	3	12
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata	10	11	8	3,55	2,6	3	23.400	4	7.800	11.000	12.400	151	320	48.320	34	1	6
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Rote ndao	9	6	10	2,5	1,9	2	15.600	3	5.850	5.500	10.100	89	320	28.480	17	1	3
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat	10	5	20	3,25	1,9	2	15.600	3	5.850	5.100	10.500	169	320	54.080	16	1	3
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah	8	4	0	1	1,5	2	15.600	1	1.950	5.000	10.600	65	320	20.800	16	1	3
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya	9	4	0	1	1,6	2	15.600	1	1.950	5.000	10.600	131	320	41.920	16	1	3
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo	6	4	0	1	1,3	1	7.800	1	1.950	5.500	2.300	113	320	36.160	17	1	3
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur	6	4	0	1	1,3	1	7.800	1	1.950	5.300	2.500	176	320	56.320	17	1	3
21	Perwakilan sabu rai Jua	0	0	0	0	0,0	0	-	-	0	-	-	62	320	19.840	0	0	0
22	Perwakilan Malaka	0	0	0	0	0,0	0	-	-	0	-	-	127	320	40.640	0	0	0
	Jumlah Provinsi	235	217	192	73,45	56,5	59	460.200	75	146.250	167.933	229.867	3268		1.045.760	525	22	86

PAPUA

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
	Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua	20	65	13	17,55	6,6	7	54.600	17,00	33.150		54.600	0	150	0			
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura	6	18	20	6,5	1,9	2	15.600	6,00	11.700	3.000	12.600	144	150	21.600	20	1	2
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Paniai	4	1	0	0,25	0,6	1	7.800	0,00	0	2.000	5.800	82	150	12.300	13	1	1
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya	9	7	0	1,75	1,6	2	15.600	2,00	3.900	2.500	13.100	332	150	49.800	17	1	1
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke	8	9	18	4,05	1,6	2	15.600	4,00	7.800	2.500	13.100	192	150	28.800	17	1	1
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor	9	5	0	1,25	1,4	1	7.800	1,00	1.950	2.000	5.800	268	150	40.200	13	1	1
6	Kantor Pertanahan Kota Jayapura	12	27	6	7,35	3,2	3	23.400	7,00	13.650	0	23.400	38	150	5.700	0	0	0
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika	10	8	13	3,3	1,8	2	15.600	3,00	5.850	2.500	13.100	152	150	22.800	17	1	1
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire	8	13	14	4,65	1,8	2	15.600	5,00	9.750	2.500	13.100	81	150	12.150	17	1	1
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Puncak Jaya	3	3	5	1,25	0,6	1	7.800	1,00	1.950	2.000	5.800	302	150	45.300	13	1	1
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Keerom	8	6	0	1,5	1,4	1	7.800	1,00	1.950	2.000	5.800	91	150	13.650	13	1	1
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Yapen	6	3	0	0,75	0,9	1	7.800	1,00	1.950	2.000	5.800	100	150	15.000	13	1	1
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi	6	7	0	1,75	1,2	1	7.800	2,00	3.900	0	7.800	94	150	14.100	0	0	0
		109	172	89	51,9	24	26	202.800	50,00	97.500	23.000	179.800	1876		281.400	153	10	12

MALUKU UTARA

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
	<i>Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara</i>													200	0			
1	Kantor Pertanahan Kota Ternate	11	14	9	4,4	2,8	3	23.400	4,00	7.800		23.400	77	200	15.400	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat	10	7	0	1,75	2,5	3	23.400	2,00	3.900	12.100	11.300	170	200	34.000	61	2	6
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Tengah	8	11	7	3,45	2,0	2	15.600	3,00	5.850	6.850	8.750	61	200	12.200	34	1	4
4	Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan	11	9	0	2,25	2,8	3	23.400	2,00	3.900	11.500	11.900	89	200	17.800	58	1	6
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan	8	10	1	2,6	2,0	2	15.600	3,00	5.850	7.400	8.200	248	200	49.600	37	1	4
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara	3	8	7	2,7	0,8	1	7.800	3,00	5.850	6.900	900	196	200	39.200	35	1	4
		51	59	24	17	13	14	109.200			44.750	64450	841		168.200	224	6	23

PAPUA BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
	<i>Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat</i>	20	17	0										100	0			
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari	10	11	0	2,75	2,5	3	23.400	3	5.850	8.300	15.100	174	100	17.400	83	1	4
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong	11	8	0	2	2,8	3	23.400	2	3.900	8.300	15.100	133	100	13.300	83	1	4
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak	5	9	0	2,25	1,3	1	7.800	2	3.900	0	7.800	149	100	14.900	0	0	0
4	Kantor Pertanahan Kota Sorong	9	17	0	4,25	2,3	2	15.600	4	7.800	0	15.600	41	100	4.100	0	0	0
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana	5	2	0	0,5	1,3	1	7.800	1	1.950	2.250	5.550	86	100	8.600	23	1	1
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat	5	4	0	1	1,3	1	7.800	1	1.950	2.250	5.550	121	100	12.100	23	1	1
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan	5	6	0	1,5	1,3	1	7.800	2	3.900	2.250	5.550	123	100	12.300	23	1	1
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni	3	4	0	1	0,8	1	7.800	1	1.950	2.250	5.550	117	100	11.700	23	1	1
9	Kabupaten Kanibrau			0		0,0	0,0				0	-	211	100	21.100	0	0	0
10	Kabupaten Teluk Wondama			0		0,0	0,0				0	-	77	100	7.700	0	0	0
		73	78	0	15,25	13,25	13	101400	16	31200	25.600	75800	1232		123.200	256	6	13

MALUKU

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	32	33
	<i>Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku</i>	18	68	0										300	0			
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah	17	27	0	6,75	4,3	4	31.200	7	13.650	19.300	11.900	192	300	57.600	64	2	10
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara	18	14	0	3,5	4,5	5	39.000	4	7.800	24.100	14.900	220	300	66.000	80	3	12
3	Kantor Pertanahan Kota Ambon	16	19	0	4,75	4,0	4	31.200	5	9.750	0	31.200	50	300	15.000	0	0	0
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	17	6	65	8	4,3	4	31.200	8	15.600	21.000	10.200	81	300	24.300	70	3	11
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Buru	18	10	0	2,5	4,5	5	39.000	3	5.850	23.950	15.050	161	300	48.300	80	3	12
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur	0	0	0	0	0,0	0	-	0	0	0	-	284	300	85.200	0	0	0
		104	144	65	25,5	21,5	22	171.600	27	52.650	88.350	83.250	988		296.400	24	11	45,3

KATAGORI II

BANGKA BELITUNG

No.	UNIT KERJA	Jumlah Esselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per	Estimasi Jumlah Bidang/Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
1	KanWil BPN Prov Kepulauan Bangka Belitung	26	26	5	7	3,25	3	23.400	7	13.650	20.000	3.400		660				
2	Kantor Pertanahan Kota Pangkal Pinang	16	14	17	5,2	2,00	2	15.600	5	9.750	0	15.600	42	660	27.720	0	0	0
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka	15	11	14	4,15	1,88	2	15.600	4	7.800	10.500	5.100	77	660	50.820	16	1	5
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung	8	13	7	3,95	1,00	1	7.800	4	7.800	5.500	2.300	49	660	32.340	8	1	3
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat	11	6	9	2,4	1,38	1	7.800	2	3.900	5.800	2.000	64	660	42.240	9	1	3
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Selatan	7	5	8	2,05	0,88	1	7.800	2	3.900	5.600	2.200	53	660	34.980	8	1	3
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur	9	8	9	2,9	1,13	1	7.800	3	5.850	5.600	2.200	39	660	25.740	8	1	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah	12	6	8	0	1,50	2	15.600	2	3.900	10.600	5.000	63	660	41.580	16	1	5
	TOTAL						13	101.400	29	56.550	63.600	34.400	387		255.420	66	6	22

KEPULAUAN RIAU

No.	UNIT KERJA	Jumlah Esselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
														Min				
	KanWil BPN Provinsi Riau	19	64	17	17,7	2,38	2	15.600	18	35.100	7.500	8.100		870				
1	Kantor Pertanahan Kota Batam	17	26	77	14,2	2,13	2	15.600	14	27.300	0	15.600	64	870	55.680	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang	16	18	28	7,3	2,00	2	15.600	7	13.650	0	15.600	18	870	15.660	0	0	0
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan	18	17	14	5,65	2,25	2	15.600	6	11.700	11.200	4.400	51	870	44.370	13	1	6
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun	14	11	22	4,95	1,75	2	15.600	5	9.750	11.200	4.400	71	870	61.770	13	1	6
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna	5	11	0	2,75	0,63	2	15.600	3	5.850	13.000	2.600	76	870	66.120	15	2	7
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga	9	3	3	1,05	1,13	2	15.600	1	1.950	5.950	9.650	82	870	71.340	7	1	3
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas	5	1	5	0,75	0,63	2	15.600	1	1.950	5.200	10.400	54	870	46.980	6	1	3
	TOTAL			166				109.200	37	72.150	54.050	105.200	416		361.920	54	6	24

NUSA TENGGARA BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Esselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan 5 Juta Bidang	SELISIH KAPASITAS PANITIA	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
														Min				
	KanWil BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat	20	73	23	20,55	2,50	3	23.400	21	40950		23.400		900				
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	20	33	36	11,85	2,50	3	23.400	12	23400	21.500	1.900	122	900	109.800	24	3	11
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah	18	25	20	8,25	2,25	2	15.600	8	15600	11.500	4.100	139	900	125.100	13	1	6
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur	17	28	31	10,1	2,13	2	15.600	10	19500	11.500	4.100	254	900	228.600	13	1	6
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Bima	19	10	37	6,2	2,38	2	15.600	6	11700	7.750	7.850	191	900	171.900	9	1	4
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu	19	17	22	6,45	2,38	2	15.600	6	11700	8.500	7.100	81	900	72.900	9	1	4
6	Kantor Pertanahan Kota Mataram	19	26	38	10,3	2,38	2	15.600	10	19500	0	15.600	50	900	45.000	0	0	0
7	Kantor Pertanahan Kota Bima	18	7	19	3,65	2,25	2	15.600	4	7800	0	15.600	38	900	34.200	0	0	0
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat	17	11	22	4,95	2,13	2	15.600	5	9750	7.250	8.350	64	900	57.600	8	1	4
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa	19	16	33	7,3	2,38	2	15.600	7	13650	9.900	5.700	165	900	148.500	11	1	5
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara	18	4	15	2,5	2,25	2	15.600	3	5850	6.000	9.600	33	900	29.700	7	1	3
	TOTAL			273				163.800			83.900	79900	1137		1.023.300	93	11	43

SULAWESI UTARA

No.	UNIT KERJA	Jumlah Esselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasotas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
														Min				
	Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara	19	45	11	12,35	2,38	2	15.600	12	23.400		15.600		280				
1	Kantor Pertanahan Kota Manado	18	14	31	6,6	2,25	2	15.600	7	13.650	0	15.600	87	280	24.360	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa	15	11	10	3,75	1,88	2	15.600	4	7.800	7.000	8.600	270	280	75.600	25	1	4
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow	11	4	13	2,3	1,38	1	7.800	2	3.900	6.500	1.300	202	280	56.560	23	1	3
4	Kantor Pertanahan Kota Bitung	18	17	8	5,05	2,25	2	15.600	5	9.750	0	15.600	69	280	19.320	0	0	0
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Talaud	12	2	20	2,5	1,50	2	15.600	3	5.850	10.200	5.400	153	280	42.840	36	1	5
6	Kantor Pertanahan Kota Tomohon	15	14	7	4,2	1,88	2	15.600	4	7.800	0	15.600	44	280	12.320	0	0	0
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara	18	12	11	4,1	2,25	2	15.600	4	7.800	10.500	5.100	132	280	36.960	38	1	5
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Selatan	18	4	9	1,9	2,25	2	15.600	2	3.900	10.500	5.100	162	280	45.360	38	1	5
9	Kantor Pertanahan Kota Kotamobagu	17	4	3	1,3	2,13	2	15.600	1	1.950	0	15.600	30	280	8.400	0	0	0
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara	15	4	15	2,5	1,88	2	15.600	3	5.850	10.000	5.600	144	280	40.320	36	1	5
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe	13	7	10	2,75	1,63	2	15.600	3	5.850	10.000	5.600	167	280	46.760	36	1	5
12	Kantor Pertanahan Kab Bolaang Mongondow Utara	2	1	7	0,95	0,25	1	7.800	1	1.950	6.850	950	188	280	52.640	24	1	4
13	Kantor Pertanahan Kab Kep Siau Tagulandang Biaro	0	0	11	1,1	0,00	0	-	0	-	0	-	93	280	26.040	0	0	0
	TOTAL	191	139	155	51,35	23,875	22	171.600	39	76.050	71.550	100.050	1741		487.480	256	9	37

SULAWESI TENGAH

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	SELISIH KAPASITAS PANITIA	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
														Min				
												23.400		280				
	KanWil BPN Provinsi Sulawesi Tengah	20	35	15	10,25	2,50	3	23.400	10	19.500		23.400		280	46.760	27	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala	15	12	16	4,6	1,88	2	15.600	5	9.750	7.500	8.100	167	280	94.360	26	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai	14	11	38	6,55	1,75	2	15.600	7	13.650	7.300	8.300	337	280	46.480	25	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Poso	13	6	19	3,4	1,63	2	15.600	3	5.850	7.000	8.600	166	280	12.600	0	0	0
	Kantor Pertanahan Kota Palu	17	14	44	7,9	2,13	2	15.600	8	15.600	0	15.600	45	280	32.200	14	1	2
	Kantor Pertanahan Kabupaten Buol	9	5	20	3,25	1,13	1	7.800	3	5.850	4.000	3.800	115	280	72.240	14	1	2
	Kantor Pertanahan Kabupaten Morowali	9	5	22	3,45	1,13	1	7.800	3	5.850	4.000	3.800	258	280	58.800	14	1	2
	Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan	8	4	22	3,2	1,00	1	7.800	3	5.850	4.000	3.800	210	280	79.240	14	1	2
	Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong	13	5	22	3,45	1,63	2	15.600	4	7.800	7.000	8.600	283	280	29.120	25	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Toli-Toli	11	8	20	4	1,38	1	7.800	4	7.800	4.000	3.800	104	280	40.880	14	1	2
	Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-una	12	5	22	3,45	1,50	2	15.600	3	5.850	7.000	8.600	146	280	49.280	26	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi	16	6	16	3,1	2,00	2	15.600	3	5.850	7.400	8.200	176	280	561.960	211	8	30
	TOTAL	157	116	276	56,6	19,625	18	140.400	46	89.700	59.200	81.200	2007					

SULAWESI TENGGARA

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	SELISIH KAPASITAS PANITIA	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
														Min				
												23.400		230				
	KanWil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara	26	78	9	20,4	3,25	3	23.400	7	13.650		23.400	64	230	14.720	0	0	0
	Kantor Pertanahan Kota Kendari	20	27	6	7,35	2,50	3	23.400	7	13.650	0	23.400	135	230	31.050	27	1	3
	Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka	16	17	6	4,85	2,00	2	15.600	5	9.750	6.200	9.400	95	230	21.850	32	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Buton	13	13	0	3,25	1,63	2	15.600	3	5.850	7.450	8.150	151	230	34.730	36	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Muna	16	14	6	4,1	2,00	2	15.600	4	7.800	8.250	7.350	43	230	9.890	0	0	0
	Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau	14	18	5	5	1,75	2	15.600	5	9.750	0	15.600	356	230	81.880	35	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan	17	15	10	4,75	2,13	2	15.600	5	9.750	8.000	7.600	298	230	68.540	30	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe	19	21	10	6,25	2,38	2	15.600	6	11.700	6.900	8.700	133	230	30.590	32	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara	15	9	6	2,85	1,88	2	15.600	3	5.850	7.400	8.200	139	230	31.970	32	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana	13	10	8	3,3	1,63	2	15.600	3	5.850	7.400	8.200	102	230	23.460	32	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi	12	11	6	3,35	1,50	2	15.600	3	5.850	7.400	8.200	146	230	33.580	33	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Utara	15	12	5	3,5	1,88	2	15.600	4	7.800	7.700	7.900	90	230	20.700	35	1	4
	Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Utara	12	14	6	4,1	1,50	2	15.600	4	7.800	8.000	7.600	1752	230	402.960	325	10	38
	TOTAL	208	259	83	73,05	26	25	195.000	52	101.400	74.700	120.300	1752					

KATEGORI III

DI ACEH

23,6

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
														Min					
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh	25	88	16	12,5	23,6	3,125	3	23.400	24	46.800				160				
1	Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh	12	29	26	6	9,85	1,5	2	15.600	10	19.500	0	15.600	90	160	14.400	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kota Sabang	11	5	10	5,5	2,25	1,375	1	7.800	2	3.900	0	7.800	18	160	2.880	0	0	0
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar	13	22	22	6,5	7,7	1,625	2	15.600	8	15.600	10.900	4.700	604	160	96.640	68	1	6
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat	13	10	10	6,5	3,5	1,625	2	15.600	4	7.800	8.650	6.950	322	160	51.520	54	1	4
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan	9	7	8	4,5	2,55	1,125	1	7.800	3	5.850	6.150	1.650	260	160	41.600	38	1	3
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie	9	8	12	4,5	3,2	1,125	1	7.800	3	5.850	5.100	2.700	727	160	116.320	32	1	3
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	10	9	25	5	4,75	1,25	1	7.800	5	9.750	6.348	1.452	852	160	136.320	40	1	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur	13	12	25	6,5	5,5	1,625	2	15.600	6	11.700	11.300	4.300	513	160	82.080	71	1	6
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tengah	13	10	10	6,5	3,5	1,625	2	15.600	4	7.800	13.800	1.800	527	160	84.320	86	2	7
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tenggara	10	9	15	5	3,75	1,25	1	7.800	4	7.800	6.000	1.800	385	160	61.600	38	1	3
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen	12	9	15	6	3,75	1,5	2	15.600	4	7.800	7.000	8.600	609	160	97.440	44	1	4
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	7	5	17	3,5	2,95	0,875	1	7.800	3	5.850	7.150	650	198	160	31.680	45	1	4
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Simeulue	5	2	0	2,5	0,5	0,625	1	7.800	1	1.950	5.500	2.300	138	160	22.080	34	1	3
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Naganraya	11	6	9	5,5	2,4	1,375	1	7.800	2	3.900	5.600	2.200	222	160	35.520	35	1	3
15	Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe	12	7	12	6	2,95	1,5	2	15.600	3	5.850	0	15.600	68	160	10.880	0	0	0
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya	7	5	7	3,5	1,95	0,875	1	7.800	2	3.900	5.900	1.900	172	160	27.520	37	1	3
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	13	7	14	6,5	3,15	1,625	2	15.600	3	5.850	6.750	8.850	213	160	34.080	42	1	3
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues	3	2	17	1,5	2,2	0,375	1	7.800	2	3.900	5.700	2.100	136	160	21.760	36	1	3
19	Kantor Pertanahan Kota Langsa	3	7	1	1,5	1,85	0,375	1	7.800	2	3.900	0	7.800	66	160	10.560	0	0	0
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya	3	4	3	1,5	1,3	0,375	1	7.800	1	1.950	0	7.800	132	160	21.120	0	0	0
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya	4	5	10	2	2,25	0,5	1	7.800	2	3.900	4.250	3.550	222	160	35.520	27	1	2
	TOTAL	218	268	284				32	249.600	98	191.100	116.098	110102	6474		1.021.440	726	15	60

SUMATERA UTARA

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara	19	102	10	9,5	26,5	2,375	2	15.600	27	52.650				Min				
1	Kantor Pertanahan Kota Medan	20	104	81	10	34,1	2,5	3	23.400	34	66.300	0	23.400	151	480	72.480	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat	18	21	4	9	5,65	2,25	2	15.600	6	11.700	15.000	600	277	480	132.960	31	2	8
3	Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar	19	13	19	9,5	5,15	2,375	2	15.600	5	9.750	0	15.600	52	480	24.960	0	0	0
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang	20	58	55	10	20	2,5	3	23.400	20	39.000	20.800	2.600	394	480	189.120	43	3	11
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi	16	8	7	8	2,7	2	2	15.600	3	5.850	15.000	600	142	480	68.160	31	2	8
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Karo	16	17	8	8	5,05	2	2	15.600	5	9.750	14.000	1.600	265	480	127.200	29	2	7
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan	16	14	4	8	3,9	2	2	15.600	4	7.800	13.600	2.000	204	480	97.920	28	2	7
8	Kantor Pertanahan Kota Tanjung Balai	15	7	12	7,5	2,95	1,875	2	15.600	3	5.850	0	15.600	31	480	14.880	0	0	0
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun	17	24	19	9	7,9	2,125	2	15.600	8	15.600	14.000	1.600	413	480	198.240	29	2	7
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan	15	10	4	8	2,9	1,875	2	15.600	3	5.850	14.000	1.600	252	480	120.960	29	2	7
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Nias	12	9	6	6	2,85	1,5	2	15.600	3	5.850	14.000	1.600	388	480	186.240	29	2	7
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan batu	17	19	12	8,5	5,95	2,125	2	15.600	6	11.700	14.000	1.600	242	480	116.160	29	2	7
13	Kantor Pertanahan Kota Sibolga	11	4	3	5,5	1,3	1,375	1	7.800	1	1.950	0	7.800	17	480	8.160	0	0	0
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah	9	10	8	4,5	3,3	1,125	1	7.800	3	5.850	0	7.800	215	480	103.200	0	0	0
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara	12	9	9	6	3,15	1,5	2	15.600	3	5.850	14.000	1.600	252	480	120.960	29	2	7
16	Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi	14	9	4	7	2,65	1,75	2	15.600	3	5.850	0	15.600	35	480	16.800	0	0	0
17	Kantor Pertanahan Kota Binjai	20	22	5	10	6	2,5	3	23.400	6	11.700	0	23.400	37	480	17.760	0	0	0
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Mandailing Natal	15	8	5	7,5	2,5	1,875	2	15.600	3	5.850	14.200	1.400	404	480	193.920	30	2	7
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir	13	3	4	6,5	1,15	1,625	2	15.600	1	1.950	14.500	1.100	243	480	116.640	30	2	7
20	Kantor Pertanahan Kota Padang Sidempuan	13	5	4	6,5	1,65	1,625	2	15.600	2	3.900	0	15.600	79	480	37.920	0	0	0
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai	16	13	29	8	6,15	2	2	15.600	6	11.700	14.000	1.600	243	480	116.640	29	2	7
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Nias Selatan	8	5	5	4	1,75	1	1	7.800	2	3.900	5.100	2.700	461	480	221.280	11	1	3
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat	7	3	3	3,5	1,05	0,875	1	7.800	1	1.950	5.100	2.700	52	480	24.960	11	1	3
24	Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan	10	4	4	5	1,4	1,25	1	7.800	1	1.950	6.200	1.600	154	480	73.920	13	1	3
25	Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir	7	3	3	3,5	1,05	0,875	1	7.800	1	1.950	5.100	2.700	134	480	64.320	11	1	3
	TOTAL	375	504	327				49	382.200	160	312.000	212.600	154.000	5.137		2.465.760	443	27	109

SUMATERA BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat	26	46	0	13	11,5	3,25	3	23.400	12	23.400				Min				
1	Kantor Pertanahan Kota Padang	18	28	30	9	10	2,25	2	15.600	10	19.500	0	15.600	104	950	98.800	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kota Bukit Tinggi	16	11	4	8	3,15	2	2	15.600	3	5.850	0	15.600	24	950	22.800	0	0	0
3	Kantor Pertanahan Kota Padang Panjang	12	3	0	6	0,75	1,5	2	15.600	1	1.950	0	15.600	16	950	15.200	0	0	0
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	14	6	0	7	1,5	1,75	2	15.600	2	3.900	14.750	850	82	950	77.900	16	2	8
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota	15	9	7	7,5	2,95	1,875	2	15.600	3	5.850	14.750	850	79	950	75.050	16	2	8
6	Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh	18	8	0	9	2	2,25	2	15.600	2	3.900	0	15.600	76	950	72.200	0	0	0
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	10	6	10	5	2,5	1,25	1	7.800	3	5.850	6.150	1.650	32	950	30.400	6	1	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Solok	14	6	0	7	1,5	1,75	2	15.600	2	3.900	14.000	1.600	74	950	70.300	15	2	7
9	Kantor Pertanahan Kota Solok	12	5	0	6	1,25	1,5	2	15.600	1	1.950	0	15.600	13	950	12.350	0	0	0
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar	16	4	3	8	1,3	2	2	15.600	1	1.950	14.000	1.600	75	950	71.250	15	2	7
11	Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto	7	0	0	3,5	0	0,875	1	7.800	1	1.950	0	7.800	37	950	35.150	0	0	0
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	20	17	0	10	4,25	2,5	3	23.400	4	7.800	21.000	2.400	60	950	57.000	22	3	11
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	18	4	0	9	1	2,25	2	15.600	1	1.950	14.000	1.600	182	950	172.900	15	2	7
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Mentawai	6	2	0	3	0,5	0,75	1	7.800	1	1.950	6.500	1.300	43	950	40.850	7	1	3
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan	8	3	0	4	0,75	1	1	7.800	1	1.950	6.500	1.300	39	950	37.050	7	1	3
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya	15	8	0	7,5	2	1,875	2	15.600	2	3.900	14.000	1.600	52	950	49.400	15	2	7
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat	15	8	0	7,5	2	1,875	2	15.600	2	3.900	14.000	1.600	19	950	18.050	15	2	7
18	Kantor Pertanahan Kota Pariaman	14	6	9	7	2,4	1,75	2	15.600	2	3.900	0	15.600	71	950	67.450	0	0	0
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung	13	5	0	6,5	1,25	1,625	2	15.600	1	1.950	6.850	8.750	61	950	57.950	7	1	4
	TOTAL	287	185	63				35	273.000	43	83.850	146.500	126.500	1139		1.082.050	154	19	75

GORONTALO

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo	20	24	17	10	7,7	2,5	3	23.400	8	15.600				Min				
1	Kantor Pertanahan Kota Gorontalo	15	18	26	7,5	7,1	1,875	2	15.600	7	13.650	0	15.600	50	310	15.500	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo	14	16	22	7	6,2	1,75	2	15.600	6	11.700	12.900	2.700	205	310	63.550	42	2	7
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo	11	4	13	5,5	2,3	1,375	1	7.800	2	3.900	6.900	900	82	310	25.420	22	1	4
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Pohuwato	13	0	11	6,5	1,1	1,625	2	15.600	1	1.950	13.900	1.700	104	310	32.240	45	2	7
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo Utara	13	3	10	6,5	1,75	1,625	2	15.600	2	3.900	12.500	3.100	123	310	38.130	40	2	6
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango	13	9	16	6,5	3,85	1,625	2	15.600	4	7.800	15.350	250	165	310	51.150	50	2	8
	TOTAL	99	74	98				11	85.800	22	42.900	61.550	24250	729		225.990	199	8	32

SULAWESI BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
															Min				
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat	24	21	11	12	6,35	3	3	23.400	4	7.800				470				
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar	14	20	31	7	8,1	1,75	2	15.600	4	7.800	12.000	3.600	167	470	78.490	26	2	6
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju Utara	12	6	13	6	2,8	1,5	2	15.600	4	7.800	12.000	3.600	117	470	54.990	26	2	6
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa	9	15	7	4,5	4,45	1,125	1	7.800	4	7.800	4.000	3.800	181	470	85.070	9	1	2
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Majene	11	10	15	5,5	4	1,375	1	7.800	4	7.800	4.000	3.800	82	470	38.540	9	1	2
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju	17	16	26	8,5	6,6	2,125	2	15.600	4	7.800	12.000	3.600	100	470	47.000	26	2	6
	TOTAL	87	88	92				11	85.800	24	46.800	44.000	18.400	647		304.090	94	6	23

SULAWESI SELATAN

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
															Min				
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan														620				
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa	18	37	34	9	12,65	2,25	2	15.600	13	25.350	14.000	1.600	167	620	103.540	23	2	7
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar	18	14	23	9	5,8	2,25	2	15.600	6	11.700	14.000	1.600	100	620	62.000	23	2	7
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto	14	6	6	7	2,1	1,75	2	15.600	2	3.900	14.300	1.300	113	620	70.060	23	2	7
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Maros	19	38	42	9,5	13,7	2,375	2	15.600	14	27.300	14.000	1.600	103	620	63.860	23	2	7
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene Kepulauan	15	13	25	7,5	5,75	1,875	2	15.600	6	11.700	14.000	1.600	103	620	63.860	23	2	7
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Barru	17	7	18	8,5	3,55	2,125	2	15.600	4	7.800	14.300	1.300	55	620	34.100	23	2	7
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu	14	5	20	7	3,25	1,75	2	15.600	3	5.850	14.300	1.300	227	620	140.740	23	2	7
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja	16	6	4	8	1,9	2	2	15.600	2	3.900	14.300	1.300	311	620	192.820	23	2	7
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng	16	7	16	8	3,35	2	2	15.600	3	5.850	14.300	1.300	70	620	43.400	23	2	7
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai	16	6	31	8	4,6	2	2	15.600	5	9.750	14.000	1.600	80	620	49.600	23	2	7
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Bone	19	16	19	9,5	5,9	2,375	2	15.600	6	11.700	14.000	1.600	372	620	230.640	23	2	7
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo	18	11	11	9	3,85	2,25	2	15.600	4	7.800	14.300	1.300	190	620	117.800	23	2	7
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang	17	16	12	8,5	5,2	2,125	2	15.600	5	9.750	14.000	1.600	108	620	66.960	23	2	7
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang	15	4	27	7,5	3,7	1,875	2	15.600	4	7.800	14.300	1.300	129	620	79.980	23	2	7
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba	19	9	20	9,5	4,25	2,375	2	15.600	4	7.800	14.300	1.300	136	620	84.320	23	2	7
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara	17	13	30	8,5	6,25	2,125	2	15.600	6	11.700	14.000	1.600	300	620	186.000	23	2	7
17	Kantor Pertanahan Kota Palopo	14	3	14	7	2,15	1,75	2	15.600	2	3.900	0	15.600	48	620	29.760	0	0	0
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang	18	4	14	9	2,4	2,25	2	15.600	2	3.900	14.500	1.100	106	620	65.720	23	2	7
19	Kantor Pertanahan Kota Pare-Pare	17	12	90	8,5	12	2,125	2	15.600	12	23.400	0	15.600	22	620	13.640	0	0	0
20	Kantor Pertanahan Kota Makassar	18	74	11	9	19,6	2,25	2	15.600	20	39.000	0	15.600	143	620	88.660	0	0	0
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng	18	11	10	9	3,75	2,25	2	15.600	4	7.800	14.000	1.600	67	620	41.540	23	2	7
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar	13	5	21	6,5	3,35	1,625	2	15.600	3	5.850	14.500	1.100	88	620	54.560	23	2	7
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur	16	10	13	8	3,8	2	2	15.600	4	7.800	14.000	1.600	173	620	107.260	23	2	7
	TOTAL	382	327	477				44	343.200	121	235.950	283.400	75400	3211	620	1.990.820	457	36	145

KALIMANTAN BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	24	73	10											Min				
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat	24	73	10											530				
1	Kantor Pertanahan Kota Pontianak	20	44	20	10	13	2,5	3	23.400	13	25.350	0	23.400	29	530	15.370	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak	19	21	10	9,5	6,25	2,375	2	15.600	6	11.700	13.500	2.100	67	530	35.510	25	2	7
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas	13	18	11	6,5	5,6	1,625	2	15.600	6	11.700	9.000	6.600	193	530	102.290	17	1	5
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau	13	10	8	6,5	3,3	1,625	2	15.600	3	5.850	6.500	9.100	169	530	89.570	12	1	3
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang	14	8	19	7	3,9	1,75	2	15.600	4	7.800	8.000	7.600	287	530	152.110	15	1	4
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu	12	6	7	6	2,2	1,5	2	15.600	2	3.900	6.500	9.100	282	530	149.460	12	1	3
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang	12	9	23	6	4,55	1,5	2	15.600	5	9.750	10.000	5.600	249	530	131.970	19	1	5
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Landak	13	8	13	6,5	3,3	1,625	2	15.600	3	5.850	7.000	8.600	156	530	82.680	13	1	4
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang	13	7	8	6,5	2,55	1,625	2	15.600	3	5.850	7.000	8.600	124	530	65.720	13	1	4
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau	10	3	12	5	1,95	1,25	1	7.800	2	3.900	1.750	6.050	87	530	46.110	3	0	1
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi	12	7	8	6	2,55	1,5	2	15.600	3	5.850	7.500	8.100	169	530	89.570	14	1	4
12	Kantor Pertanahan Kota Singkawang	18	15	9	9	4,65	2,25	2	15.600	5	9.750	0	15.600	26	530	13.780	0	0	0
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Kayong Utara	10	4	9	5	1,9	1,25	1	7.800	2	3.900	1.000	6.800	43	530	22.790	2	0	1
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya	20	18	8	10	5,3	2,5	3	23.400	5	9.750	15.500	7.900	116	530	61.480	29	2	8
	TOTAL	223	251	165				28	218.400	62	120.900	93.250	125150	1997		1.058.410	176	12	48

KALIMANTAN TENGAH

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	25	40	30											Min				
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	25	40	30											310				
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	25	40	30								0	15.600	30	310	9.300	0	0	0
1	Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya	17	20	30	8,5	8	2,125	2	15.600	8	15.600	10.700	4.900	231	310	71.610	35	1	5
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas	16	10	25	8	5	2	2	15.600	5	9.750	5.840	9.760	93	310	28.830	19	1	3
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	13	9	20	6,5	4,25	1,625	2	15.600	4	7.800	5.840	9.760	103	310	31.930	18	1	3
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Utara	13	8	20	6,5	4	1,625	2	15.600	4	7.800	5.600	10.000	103	310	31.930	18	1	3
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur	16	20	30	8	8	2	2	15.600	8	15.600	11.650	3.950	185	310	57.350	38	1	6
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat	10	12	30	5	6	1,25	1	7.800	6	11.700	6.100	1.700	94	310	29.140	20	1	3
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas	9	4	20	4,5	3	1,125	1	7.800	3	5.850	5.500	2.300	127	310	39.370	18	1	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Murung Raya	9	2	20	4,5	2,5	1,125	1	7.800	3	5.850	5.400	2.400	125	310	38.750	17	1	3
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Pulang Pisau	11	4	20	5,5	3	1,375	1	7.800	3	5.850	5.500	2.300	99	310	30.690	18	1	3
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	14	5	20	7	3,25	1,75	2	15.600	3	5.850	10.600	5.000	161	310	49.910	34	1	5
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Seruyan	8	6	20	4	3,5	1	1	7.800	4	7.800	5.910	1.890	100	310	31.000	19	1	3
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara	8	2	20	4	2,5	1	1	7.800	3	5.850	5.549	2.251	32	310	9.920	18	1	3
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Lamandau	11	4	20	5,5	3	1,375	1	7.800	3	5.850	5.500	2.300	88	310	27.280	18	1	3
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Timur	9	5	20	4,5	3,25	1,125	1	7.800	3	5.850	6.801	999	104	310	32.240	22	1	3
	TOTAL	189	151	315				20	156.000	60	117.000	90.650	65350	1572		487.320	292	12	46

KALIMANTAN TIMUR

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	34
															Min				
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur	23	65	0											660				
1	Kantor Pertanahan Kota Samarinda	20	19	44	10	9,15	2,5	3	23.400	9	17.550	0	23.400	59	660	38.940	0	0	0
2	Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	18	25	48	9	11,05	2,25	2	15.600	11	21.450	0	15.600	34	660	22.440	0	0	0
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat	12	10	9	6	3,4	1,5	2	15.600	3	5.850	11.000	4.600	244	660	161.040	17	1	6
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Paser	14	10	17	7	4,2	1,75	2	15.600	4	7.800	10.800	4.800	144	660	95.040	16	1	6
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Berau	12	5	13	6	2,55	1,5	2	15.600	3	5.850	10.800	4.800	107	660	70.620	16	1	6
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	14	6	11	7	2,6	1,75	2	15.600	3	5.850	10.800	4.800	74	660	48.840	16	1	6
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan	11	10	23	5,5	4,8	1,375	1	7.800	5	9.750	5.800	2.000	232	660	153.120	9	1	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur	13	6	21	6,5	3,6	1,625	2	15.600	4	7.800	10.850	4.750	135	660	89.100	16	1	6
9	Kantor Pertanahan Kota Bontang	11	6	7	5,5	2,2	1,375	1	7.800	2	3.900	0	7.800	15	660	9.900	0	0	0
10	Kantor Pertanahan Kota Tarakan	12	9	17	6	3,95	1,5	2	15.600	4	7.800	0	15.600	20	660	13.200	0	0	0
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara	18	22	22	9	7,7	2,25	2	15.600	8	15.600	7.850	7.750	194	660	128.040	12	1	4
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau	6	5	11	3	2,35	0,75	1	7.800	2	3.900	5.300	2.500	109	660	71.940	8	1	3
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara	16	3	10	8	1,75	2	2	15.600	2	3.900	6.500	9.100	54	660	35.640	10	1	3
	TOTAL	200	201	253								79.700	107500	1421		937.860	121	10	41

KATEGORI IV

RIAU

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
															Min			
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau	19	64	12	9,5	23,8	2,375	2	15.600	16,0	31.200				640			
1	Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru	18	60	64	9	16,4	2,25	2	15.600	16,0	31.200	0	15.600	58	640	37.120	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis	11	24	31	5,5	7,6	1,375	1	7.800	8,0	15.600	7.800	-	155	640	99.200	12	1
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu	15	20	6	7,5	6	1,875	2	15.600	6,0	11.700	14.000	1.600	194	640	124.160	22	2
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir	17	15	15	8,5	4,75	2,125	2	15.600	5,0	9.750	14.000	1.600	237	640	151.680	22	2
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar	18	23	46	9	7,35	2,25	2	15.600	7,0	13.650	14.200	1.400	250	640	160.000	22	2
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan	16	16	15	8	8,4	2	2	15.600	8,0	15.600	15.000	600	118	640	75.520	23	2
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu	15	16	24	7,5	6	1,875	2	15.600	6,0	11.700	14.000	1.600	145	640	92.800	22	2
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir	14	14	29	7	7,5	1,75	2	15.600	8,0	15.600	15.600	-	184	640	117.760	24	2
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Siak	16	15	21	8	7,05	2	2	15.600	7,0	13.650	14.500	1.100	131	640	83.840	23	2
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi	14	14	23	7	8,5	1,75	2	15.600	9,0	17.550	8.570	7.030	229	640	146.560	13	1
11	Kantor Pertanahan Kota Dumai	14	12	24	7	5,2	1,75	2	15.600	5,0	9.750	0	15.600	33	640	21.120	0	0
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti	12	0	18	6	2,9	1,5	2	15.600	3,0	5.850	14.000	1.600	101	640	64.640	22	2
	T O T A L	199	293	328	100	111	23	23	179.400	88	171.600	131.670	47.730	1835		1.174.400	206	17

KALIMANTAN SELATAN

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
															Min			
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan	24	80	9	12	20,9	3	3	23.400	21,0	40.950				380			
1	Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin	15	29	34	19,1	10,65	4,775	5	39.000	11,0	21.450	0	39.000	52	380	19.760	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar	18	34	23	9	10,8	2,25	2	15.600	11,0	21.450	14.000	1.600	290	380	110.200	37	2
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin	13	8	5	6,5	2,5	1,625	2	15.600	3,0	5.850	14.000	1.600	135	380	51.300	37	2
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	13	7	6	6,5	2,35	1,625	2	15.600	2,0	3.900	14.000	1.600	148	380	56.240	37	2
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah	11	9	5	5,5	2,75	1,375	1	7.800	3,0	5.850	7.500	300	169	380	64.220	20	1
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara	9	6	6	4,5	2,1	1,125	1	7.800	2,0	3.900	6.500	1.300	217	380	82.460	17	1
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	15	7	13	7,5	3,05	1,875	2	15.600	3,0	5.850	14.000	1.600	131	380	49.780	37	2
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut	14	15	14	7	5,15	1,75	2	15.600	5,0	9.750	14.000	1.600	135	380	51.300	37	2
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala	11	11	0	5,5	2,75	1,375	1	7.800	3,0	5.850	7.750	50	201	380	76.380	20	1
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru	15	6	11	7,5	2,6	1,875	2	15.600	3,0	5.850	14.000	1.600	202	380	76.760	37	2
11	Kantor Pertanahan Kota Banjar Baru	18	29	37	9	10,95	2,25	2	15.600	11,0	21.450	14.000	1.600	20	380	7.600	37	2
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Bumbu	10	11	9	5	3,65	1,25	1	7.800	4,0	7.800	0	7.800	150	380	57.000	0	0
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan	8	4	6	4	1,6	1	1	7.800	2,0	3.900	5.500	2.300	157	380	59.660	14	1
	T O T A L	194	256	178	109	82	27	27	210.600	84	163.800	125.250	61.950	2007		762.660	330	16

LAMPUNG

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	26	67	11	13	17,85	3,25	3	23.400	18,0	35.100				Min			
1	Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung	16	26	35	10,6	10	2,65	3	23.400	10,0	19.500	0	23.400	126	720	90.720	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan	16	28	4	10,8	7,4	2,7	3	23.400	7,0	13.650	20.000	3.400	260	720	187.200	28	3
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah	19	27	7	12,2	7,45	3,05	3	23.400	7,0	13.650	20.000	3.400	442	720	318.240	28	3
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara	18	12	6	10,2	3,6	2,55	3	23.400	4,0	7.800	22.000	1.400	352	720	253.440	31	3
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat	16	15	0	9,5	3,75	2,375	2	15.600	4,0	7.800	13.470	2.130	254	720	182.880	19	2
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang	18	16	19	10,6	5,9	2,65	3	23.400	6,0	11.700	20.000	3.400	247	720	177.840	28	3
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus	15	8	5	8,3	2,5	2,075	2	15.600	3,0	5.850	14.150	1.450	302	720	217.440	20	2
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur	17	19	22	10,4	6,95	2,6	3	23.400	7,0	13.650	20.000	3.400	264	720	190.080	28	3
9	Kantor Pertanahan Kota Metro	17	14	5	8,5	4	2,125	2	15.600	4,0	7.800	12.000	3.600	22	720	15.840	17	2
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan	15	5	4	7,5	1,65	1,875	2	15.600	2,0	3.900	12.000	3.600	227	720	163.440	17	2
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran	18	14	5	10,4	4	2,6	3	23.400	4,0	7.800	20.000	3.400	144	720	103.680	28	3
	T O T A L	211	251	123	122	75	31	32	249.600	76	148.200	173.620	52.580	2.640		1.900.800	241	22

SUMATERA SELATAN

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan	22	90	6	11	23,1	2,75	3	23.400	23,0	44.850				Min			
1	Kantor Pertanahan Kota Palembang	19	43	69	9,5	17,65	2,375	2	15.600	18,0	35.100	0	15.600	107	500	53.500	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat	19	7	5	9,5	2,25	2,375	2	15.600	2,0	3.900	10.000	5.600	378	500	189.000	20	1
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	19	11	15	9,5	4,25	2,375	2	15.600	2,0	3.900	9.200	6.400	255	500	127.500	18	1
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir	18	11	15	9	4,25	2,25	2	15.600	2,0	3.900	8.800	6.800	298	500	149.000	18	1
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu	19	8	7	9,5	2,7	2,375	2	15.600	3,0	5.850	11.000	4.600	157	500	78.500	22	1
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin	18	14	25	9	6	2,25	2	15.600	6,0	11.700	11.200	4.400	236	500	118.000	22	1
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas	20	13	17	10	4,95	2,5	3	23.400	5,0	9.750	20.000	3.400	288	500	144.000	40	3
8	Kantor Pertanahan Kota Prabumulih	19	6	8	9,5	2,3	2,375	2	15.600	2,0	3.900	9.600	6.000	37	500	18.500	19	1
9	Kantor Pertanahan Kota Lubuk Linggau	18	13	14	9	4,65	2,25	2	15.600	5,0	9.750	13.000	2.600	72	500	36.000	26	2
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin	19	16	27	9,5	6,7	2,375	2	15.600	7,0	13.650	15.600	-	304	500	152.000	31	2
11	Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam	14	5	12	7	2,45	1,75	2	15.600	2,0	3.900	10.000	5.600	35	500	17.500	20	1
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	15	8	13	7,5	3,3	1,875	2	15.600	3,0	5.850	16.000	400	312	500	156.000	32	2
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir	20	9	11	10	3,35	2,5	3	23.400	3,0	5.850	20.000	3.400	238	500	119.000	40	3
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Empat Lawang	14	3	6	7	1,35	1,75	2	15.600	1,0	1.950	13.650	1.950	218	500	109.000	27	2
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	14	4	4	7	1,4	1,75	2	15.600	1,0	1.950	9.500	6.100	259	500	129.500	19	1
	T O T A L	287	261	254	144	91	36	35	273.000	85	165.750	177.550	72.050	3194		1.597.000	355	23

JAMBI

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi	24	60	8	12	15,8	3	3	23.400	16,0	31.200				Min			
1	Kantor Pertanahan Kota Jambi	18	30	47	9	12,2	2,25	2	15.600	12,0	23.400	0	15.600	62	440	27.280	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari	15	13	29	7,5	6,15	1,875	2	15.600	6,0	11.700	13.800	1.800	123	440	54.120	31	2
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Bungo	14	18	15	7	6	1,75	2	15.600	6,0	11.700	13.750	1.850	153	440	67.320	31	2
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci	15	6	12	7,5	2,7	1,875	2	15.600	3,0	5.850	14.000	1.600	287	440	126.280	32	2
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	15	9	20	7,5	4,25	1,875	2	15.600	4,0	7.800	14.000	1.600	134	440	58.960	32	2
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin	13	11	36	6,5	6,35	1,625	2	15.600	6,0	11.700	13.800	1.800	215	440	94.600	31	2
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo	18	14	10	9	4,5	2,25	2	15.600	5,0	9.750	13.100	2.500	112	440	49.280	30	2
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur	20	9	20	10	4,25	2,5	3	23.400	4,0	7.800	22.000	1.400	93	440	40.920	50	3
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi	15	28	39	7,5	10,9	1,875	2	15.600	11,0	21.450	14.900	700	155	440	68.200	34	2
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun	12	14	27	6	6,2	1,5	2	15.600	6,0	11.700	12.600	3.000	158	440	69.520	29	2
11	Kantor Pertanahan Kota Sungai Penuh	6	2	10	3	1,5	0,75	1	7.800	2,0	3.900	7.000	800	69	440	30.360	16	1
	T O T A L	185	214	273	93	81	23	25	195.000	81	157.950	138.950	32.650	1561		686840	316	18

BENGKULU

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu	24	29	5											Min			
1	Kantor Pertanahan Kota Bengkulu	20	17	10	10	5,25	2,5	3	23.400	5,0	9.750	0	23.400	67	255	17.085	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara	17	9	19	8,5	4,15	2,125	2	15.600	4,0	7.800	10.750	4.850	220	255	56.100	42	1
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Selatan	17	6	12	8,5	2,7	2,125	2	15.600	3,0	5.850	9.750	5.850	158	255	40.290	38	1
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong	18	11	10	9	3,75	2,25	2	15.600	4,0	7.800	10.750	4.850	156	255	39.780	42	1
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur	14	5	8	7	2,05	1,75	2	15.600	2,0	3.900	9.500	6.100	195	255	49.725	37	1
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma	16	8	11	8	3,1	2	2	15.600	3,0	5.850	10.500	5.100	202	255	51.510	41	1
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Kapahiang	16	7	7	8	2,45	2	2	15.600	2,0	3.900	9.500	6.100	117	255	29.835	37	1
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong	16	4	7	8	1,7	2	2	15.600	2,0	3.900	10.000	5.600	104	255	26.520	39	1
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Muko-Muko	13	6	4	6,5	1,9	1,625	2	15.600	2,0	3.900	9.500	6.100	151	255	38.505	37	1
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah	18	6	3	9	1,8	2,25	2	15.600	2,0	3.900	10.000	5.600	143	255	36.465	39	1
	T O T A L	189	108	96	83	29	21	21	163.800	29	56.550	90.250	73.550	1.513		385.815	354	12

KATEGORI V
JAWA TENGAH

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	22	131	0	11	32,75	2,75	3	23.400	33	64.350		-		820		0	0
1	Kantor Pertanahan Kota Semarang	18	113	78	9	36,05	2,25	2	15.600	36,0	70.200	0	15.600	177	820	145.140	0	0
2	Kantor Pertanahan Kota Surakarta	19	56	14	9,5	15,4	2,375	2	15.600	15,0	29.250	0	15.600	51	820	41.820	0	0
3	Kantor Pertanahan Kota Salatiga	18	27	16	9	8,35	2,25	2	15.600	8,0	15.600	0	15.600	23	820	18.860	0	0
4	Kantor Pertanahan Kota Magelang	20	30	10	10	8,5	2,5	3	23.400	8,0	15.600	0	23.400	17	820	13.940	0	0
5	Kantor Pertanahan Kota Pekalongan	18	22	10	9	6,5	2,25	2	15.600	6,0	11.700	0	15.600	27	820	22.140	0	0
6	Kantor Pertanahan Kota Tegal	19	22	16	9,5	7,1	2,375	2	15.600	7,0	13.650	0	15.600	27	820	22.140	0	0
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang	20	58	44	10	18,9	2,5	3	23.400	19,0	37.050	22.000	1.400	235	820	192.700	27	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal	20	54	20	10	15,5	2,5	3	23.400	15,0	29.250	22.500	900	286	820	234.520	27	3
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Demak	20	35	40	10	12,75	2,5	3	23.400	13,0	25.350	22.500	900	249	820	204.180	27	3
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan	20	44	33	10	14,3	2,5	3	23.400	14,0	27.300	23.000	400	280	820	229.600	28	3
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Pati	19	54	50	9,5	18,5	2,375	2	15.600	18,0	35.100	15.000	600	406	820	332.920	18	2
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Blora	18	34	22	14,5	10,7	3,625	4	31.200	11,0	21.450	30.000	1.200	295	820	241.900	37	4
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara	19	33	29	16,75	11,15	4,1875	4	31.200	11,0	21.450	30.000	1.200	195	820	159.900	37	4
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	19	28	18	14	8,8	3,5	2	15.600	9,0	17.550	15.000	600	294	820	241.080	18	2
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus	19	51	21	9,5	14,85	2,375	2	15.600	15,0	29.250	15.000	600	132	820	108.240	18	2
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	20	80	50	10	25	2,5	3	23.400	25,0	48.750	22.200	1.200	167	820	136.940	27	3
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali	18	59	35	14,9	18,25	3,725	4	31.200	18,0	35.100	27.500	3.700	267	820	218.940	34	4
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar	18	74	39	9	22,4	2,25	2	15.600	22,0	42.900	15.500	100	177	820	145.140	19	2
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten	17	84	35	8,5	24,5	2,125	2	15.600	24,0	46.800	15.200	400	401	820	328.820	19	2
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen	19	59	36	9,5	18,35	2,375	2	15.600	18,0	35.100	15.000	600	208	820	170.560	18	2
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri	19	64	29	16,75	18,9	4,1875	4	31.200	19,0	37.050	30.500	700	294	820	241.080	37	4
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang	19	70	30	9,5	20,5	2,375	2	15.600	20,0	39.000	15.500	100	372	820	305.040	19	2
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen	16	57	17	12,25	15,95	3,0625	3	23.400	16,0	31.200	22.500	900	460	820	377.200	27	3
24	Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung	19	35	18	14	10,55	3,5	4	31.200	11,0	21.450	31.200	-	289	820	236.980	38	4
25	Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo	19	24	16	13,5	7,6	3,375	3	23.400	8,0	15.600	23.400	-	265	820	217.300	29	3
26	Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo	20	49	13	13,25	13,55	3,3125	3	23.400	13,0	25.350	22.500	900	494	820	405.080	27	3
27	Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas	18	65	30	9	19,25	2,25	2	15.600	19,0	37.050	15.500	100	331	820	271.420	19	2
28	Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara	18	34	26	15,5	11,1	3,875	4	31.200	11,0	21.450	31.200	-	278	820	227.960	38	4
29	Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga	20	36	7	11,75	9,7	2,9375	3	23.400	10,0	19.500	23.000	400	239	820	195.980	28	3
30	Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes	17	43	30	12,8	13,75	3,2	3	23.400	14,0	27.300	20.000	3.400	297	820	243.540	24	3
31	Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang	20	32	37	20	11,7	5	5	39.000	12,0	23.400	35.000	4.000	222	820	182.040	43	4
32	Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal	20	41	45	10	14,75	2,5	3	23.400	15,0	29.250	23.000	400	287	820	235.340	28	3
33	Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap	20	36	25	10	11,5	2,5	3	23.400	11,0	21.450	22.500	900	284	820	232.880	27	3
34	Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan	20	32	34	10	11,4	2,5	3	23.400	11,0	21.450	22.500	900	285	820	233.700	27	3
35	Kantor Pertanahan Kabupaten Batang	18	31	36	9	11,35	2,25	2	15.600	11,0	21.450	15.315	285	248	820	203.360	19	2
	T O T A L	683	1797	1009	410,45	550,15	102,6125	102	795.600	546	1.064.700	644.015	128.185	8.559		7.018.380	785	83

JAWA BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
													31.200		Min	1.420		
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat</i>	17	138	21	15,4	36,6	3,85	4	31.200	37	72.150		31.200					
1	Kantor Pertanahan Kota Cimahi	20	29	27	11,45	9,95	2,8625	3	23.400	10,0	19.500	0	23.400	15	1.420	21.300	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	17	84	99	16,9	30,9	4,225	4	31.200	31,0	60.450	31.000	200	187	1.420	265.540	22	4
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	19	65	69	16	23,15	4	4	31.200	23,0	44.850	31.000	200	309	1.420	438.780	22	4
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	19	28	45	12,3	11,5	3,075	3	23.400	12,0	23.400	23.000	400	192	1.420	272.640	16	3
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Subang	15	41	34	15,7	13,65	3,925	4	31.200	14,0	27.300	31.000	200	252	1.420	357.840	22	4
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	19	136	28	23,1	36,8	5,775	6	46.800	37,0	72.150	40.000	6.800	434	1.420	616.280	28	5
7	Kantor Pertanahan Kota Bogor	18	70	44	12,5	21,9	3,125	3	23.400	22,0	42.900	0	23.400	68	1.420	96.560	0	0
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	20	56	53	21,2	19,3	5,3	5	39.000	19,0	37.050	37.000	2.000	386	1.420	548.120	26	5
9	Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	19	23	127	10,65	18,45	2,6625	3	23.400	19,0	37.050	5.000	18.400	33	1.420	46.860	4	1
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur	17	52	65	13,7	19,5	3,425	3	23.400	20,0	39.000	23.000	400	359	1.420	509.780	16	3
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	18	111	30	20,1	30,75	5,025	5	39.000	31,0	60.450	39.000	-	280	1.420	397.600	27	5
12	Kantor Pertanahan Kota Bandung	17	129	32	14,95	35,45	3,7375	4	31.200	35,0	68.250	0	31.200	151	1.420	214.420	0	0
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang	17	31	30	11,6	10,75	2,9	3	23.400	11,0	21.450	23.000	400	283	1.420	401.860	16	3
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	19	42	66	13,7	17,1	3,425	3	23.400	17,0	33.150	23.000	400	442	1.420	627.640	16	3
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya	20	29	129	15,8	20,15	3,95	4	31.200	20,0	39.000	30.000	1.200	351	1.420	498.420	21	4
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis	20	20	29	18	7,9	4,5	5	39.000	8,0	15.600	35.000	4.000	358	1.420	508.360	25	4
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	16	54	52	18,8	18,7	4,7	5	39.000	19,0	37.050	37.000	2.000	424	1.420	602.080	26	5
18	Kantor Pertanahan Kota Cirebon	19	24	31	10,7	9,1	2,675	3	23.400	9,0	17.550	0	23.400	22	1.420	31.240	0	0
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan	16	31	40	14,2	11,75	3,55	4	31.200	12,0	23.400	27.000	4.200	376	1.420	533.920	19	3
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka	20	33	36	13,3	11,85	3,325	3	23.400	12,0	23.400	23.000	400	343	1.420	487.060	16	3
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu	17	37	127	23,3	21,95	5,825	5	39.000	22,0	42.900	36.000	3.000	317	1.420	450.140	25	5
22	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	19	83	90	13,65	29,75	3,4125	3	23.400	30,0	58.500	0	23.400	56	1.420	79.520	0	0
23	Kantor Pertanahan Kota Depok	18	75	33	12,75	22,05	3,1875	3	23.400	22,0	42.900	0	23.400	63	1.420	89.460	0	0
24	Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya	18	27	38	10,35	10,55	2,5875	3	23.400	11,0	21.450	0	23.400	69	1.420	97.980	0	0
25	Kantor Pertanahan Kota Banjar	20	6	17	10,3	3,2	2,575	3	23.400	3,0	5.850	0	23.400	25	1.420	35.500	0	0
26	Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	20	53	63	15,3	19,55	3,825	4	31.200	20,0	39.000	31.000	200	165	1.420	234.300	22	4
	TOTAL	494	1507	1455	405,7	522,25	101,425	102	795.600	526	1.025.700	525.000	270.600	5960		8.463.200	370	67

JAWA BARAT

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	32	33
															Min			
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat</i>	17	138	21	15,4	36,6	3,85	4	31.200	37	72.150		31.200		1.420			
1	Kantor Pertanahan Kota Cimahi	20	29	27	11,45	9,95	2,8625	3	23.400	10,0	19.500	0	23.400	15	1.420	21.300	0	0
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	17	84	99	16,9	30,9	4,225	4	31.200	31,0	60.450	31.000	200	187	1.420	265.540	22	4
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang	19	65	69	16	23,15	4	4	31.200	23,0	44.850	31.000	200	309	1.420	438.780	22	4
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta	19	28	45	12,3	11,5	3,075	3	23.400	12,0	23.400	23.000	400	192	1.420	272.640	16	3
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Subang	15	41	34	15,7	13,65	3,925	4	31.200	14,0	27.300	31.000	200	252	1.420	357.840	22	4
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	19	136	28	23,1	36,8	5,775	6	46.800	37,0	72.150	40.000	6.800	434	1.420	616.280	28	5
7	Kantor Pertanahan Kota Bogor	18	70	44	12,5	21,9	3,125	3	23.400	22,0	42.900	0	23.400	68	1.420	96.560	0	0
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi	20	56	53	21,2	19,3	5,3	5	39.000	19,0	37.050	37.000	2.000	386	1.420	548.120	26	5
9	Kantor Pertanahan Kota Sukabumi	19	23	127	10,65	18,45	2,6625	3	23.400	19,0	37.050	5.000	18.400	33	1.420	46.860	4	1
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur	17	52	65	13,7	19,5	3,425	3	23.400	20,0	39.000	23.000	400	359	1.420	509.780	16	3
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung	18	111	30	20,1	30,75	5,025	5	39.000	31,0	60.450	39.000	-	280	1.420	397.600	27	5
12	Kantor Pertanahan Kota Bandung	17	129	32	14,95	35,45	3,7375	4	31.200	35,0	68.250	0	31.200	151	1.420	214.420	0	0
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang	17	31	30	11,6	10,75	2,9	3	23.400	11,0	21.450	23.000	400	283	1.420	401.860	16	3
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Garut	19	42	66	13,7	17,1	3,425	3	23.400	17,0	33.150	23.000	400	442	1.420	627.640	16	3
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya	20	29	129	15,8	20,15	3,95	4	31.200	20,0	39.000	30.000	1.200	351	1.420	498.420	21	4
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis	20	20	29	18	7,9	4,5	5	39.000	8,0	15.600	35.000	4.000	358	1.420	508.360	25	4
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	16	54	52	18,8	18,7	4,7	5	39.000	19,0	37.050	37.000	2.000	424	1.420	602.080	26	5
18	Kantor Pertanahan Kota Cirebon	19	24	31	10,7	9,1	2,675	3	23.400	9,0	17.550	0	23.400	22	1.420	31.240	0	0
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan	16	31	40	14,2	11,75	3,55	4	31.200	12,0	23.400	27.000	4.200	376	1.420	533.920	19	3
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka	20	33	36	13,3	11,85	3,325	3	23.400	12,0	23.400	23.000	400	343	1.420	487.060	16	3
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu	17	37	127	23,3	21,95	5,825	5	39.000	22,0	42.900	36.000	3.000	317	1.420	450.140	25	5
22	Kantor Pertanahan Kota Bekasi	19	83	90	13,65	29,75	3,4125	3	23.400	30,0	58.500	0	23.400	56	1.420	79.520	0	0
23	Kantor Pertanahan Kota Depok	18	75	33	12,75	22,05	3,1875	3	23.400	22,0	42.900	0	23.400	63	1.420	89.460	0	0
24	Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya	18	27	38	10,35	10,55	2,5875	3	23.400	11,0	21.450	0	23.400	69	1.420	97.980	0	0
25	Kantor Pertanahan Kota Banjar	20	6	17	10,3	3,2	2,575	3	23.400	3,0	5.850	0	23.400	25	1.420	35.500	0	0
26	Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat	20	53	63	15,3	19,55	3,825	4	31.200	20,0	39.000	31.000	200	165	1.420	234.300	22	4
	T O T A L	494	1507	1455	405,7	522,25	101,425	102	795.600	526	1.025.700	525.000	270.600	5960		8.463.200	370	67

4.500

DI JOGYAKARTA

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selesih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	32	33
															Min			
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.I. Yogyakarta</i>	26	77	13	13	20,55	3,25	3	23.400	21	40.950				1.600			
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	20	72	19	10	19,9	2,5	3	23.400	20,0	39.000	19.660	3.740	75	1600	120.000	12	3
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul	19	48	13	9,5	13,3	2,375	2	15.600	13,0	25.350	13.600	2.000	144	1600	230.400	9	2
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	20	52	11	10	14,1	2,5	3	23.400	14,0	27.300	19.400	4.000	88	1600	140.800	12	2
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	19	97	35	9,5	27,75	2,375	2	15.600	28,0	54.600	14.240	1.360	86	1600	137.600	9	2
5	Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta	19	54	18	9,5	15,3	2,375	2	15.600	15,0	29.250	13.100	2.500	45	1600	72.000	8	2
	T O T A L	123	400	109	61,5	110,9	15,375	15	117.000	111	216.450	80.000	13600	438		700.800	50	10

JAWA TIMUR

No.	UNIT KERJA	Jumlah Eselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi	
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33	
															Min				
															920				
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur</i>	23	96	23															
1	Kantor Pertanahan Kota Mojokerto	18	20	18	9	6,8	2,25	2	15.600	7,0	13.650		0	15.600	18	920	16.560	0	0
2	Kantor Pertanahan Kota Madiun	19	21	23	9,5	7,55	2,375	2	15.600	8,0	15.600		0	15.600	27	920	24.840	0	0
3	Kantor Pertanahan Kota Kediri	17	23	20	8,5	7,75	2,125	2	15.600	8,0	15.600		0	15.600	46	920	42.320	0	0
4	Kantor Pertanahan Kota Blitar	18	12	16	9	4,6	2,25	2	15.600	5,0	9.750		0	15.600	21	920	19.320	0	0
5	Kantor Pertanahan Kota Malang	18	47	25	9	14,25	2,25	2	15.600	14,0	27.300		0	15.600	57	920	52.440	0	0
6	Kantor Pertanahan Kota Pasuruan	20	18	16	10	6,1	2,5	3	23.400	6,0	11.700		0	23.400	34	920	31.280	0	0
7	Kantor Pertanahan Kota Probolinggo	18	19	23	9	7,05	2,25	2	15.600	7,0	13.650		0	15.600	29	920	26.680	0	0
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik	20	44	66	14,4	17,6	3,6	4	31.200	18,0	35.100	31.000	200	356	920	327.520	34	4	
9	Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	19	81	65	17,6	26,75	4,4	4	31.200	27,0	52.650	29.500	1.700	353	920	324.760	32	4	
10	Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto	19	39	40	13,4	13,75	3,35	3	23.400	14,0	27.300	22.500	900	304	920	279.680	24	3	
11	Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang	20	36	16	13,6	10,6	3,4	3	23.400	11,0	21.450	21.600	1.800	306	920	281.520	23	3	
12	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan	20	16	28	11,6	6,8	2,9	3	23.400	7,0	13.650	22.000	1.400	281	920	258.520	24	3	
13	Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang	20	9	16	10,9	3,85	2,725	3	23.400	4,0	7.800	20.300	3.100	186	920	171.120	22	3	
14	Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep	20	15	16	11,5	5,35	2,875	3	23.400	5,0	9.750	23.000	400	334	920	307.280	25	3	
15	Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan	19	17	12	11,2	5,45	2,8	3	23.400	5,0	9.750	20.000	3.400	189	920	173.880	22	3	
16	Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro	20	38	14	13,8	10,9	3,45	3	23.400	11,0	21.450	22.500	900	429	920	394.680	24	3	
17	Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban	20	24	37	12,4	9,7	3,1	3	23.400	10,0	19.500	22.500	900	328	920	301.760	24	3	
18	Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan	20	27	52	12,7	11,95	3,175	3	23.400	12,0	23.400	23.000	400	474	920	436.080	25	3	
19	Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun	19	36	17	13,1	10,7	3,275	3	23.400	11,0	21.450	21.000	2.400	206	920	189.520	23	3	
20	Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi	18	21	31	11,1	8,35	2,775	3	23.400	8,0	15.600	23.000	400	217	920	199.640	25	3	
21	Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan	18	30	27	12	10,2	3	3	23.400	10,0	19.500	22.500	900	235	920	216.200	24	3	
22	Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo	20	19	49	11,9	9,65	2,975	3	23.400	10,0	19.500	21.400	2.000	307	920	282.440	23	3	
23	Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan	20	22	29	12,2	8,4	3,05	3	23.400	8,0	15.600	22.000	1.400	171	920	157.320	24	3	
24	Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri	20	44	20	14,4	13	3,6	4	31.200	13,0	25.350	30.000	1.200	344	920	316.480	33	4	
25	Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	20	32	21	13,2	10,1	3,3	3	23.400	10,0	19.500	22.000	1.400	284	920	261.280	24	3	
26	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung	18	22	26	11,2	8,1	2,8	3	23.400	8,0	15.600	22.000	1.400	271	920	249.320	24	3	
27	Kantor Pertanahan Kabupaten Trenggalek	20	26	30	12,6	9,5	3,15	3	23.400	10,0	19.500	22.000	1.400	157	920	144.440	24	3	
28	Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar	20	29	26	12,9	9,85	3,225	3	23.400	10,0	19.500	21.500	1.900	248	920	228.160	23	3	
29	Kantor Pertanahan Kabupaten Malang	19	50	55	14,5	18	3,625	4	31.200	18,0	35.100	22.500	8.700	389	920	357.880	24	3	
30	Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo	19	26	20	12,1	8,5	3,025	3	23.400	9,0	17.550	22.000	1.400	330	920	303.600	24	3	
31	Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan	17	28	45	11,3	11,5	2,825	3	23.400	12,0	23.400	22.000	1.400	365	920	335.800	24	3	
32	Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang	20	24	20	12,4	8	3,1	3	23.400	8,0	15.600	21.000	2.400	205	920	188.600	23	3	
33	Kantor Pertanahan Kabupaten Jember	19	35	44	13	13,15	3,25	3	23.400	13,0	25.350	22.000	1.400	248	920	228.160	24	3	
34	Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo	18	23	20	11,3	7,75	2,825	3	23.400	8,0	15.600	22.500	900	136	920	125.120	24	3	
35	Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso	19	23	17	11,8	7,45	2,95	3	23.400	7,0	13.650	19.000	4.400	219	920	201.480	21	2	
36	Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi	20	35	60	13,5	14,75	3,375	3	23.400	15,0	29.250	21.000	2.400	217	920	199.640	23	3	
37	Kantor Pertanahan Kota Batu	19	22	35	9,5	9	2,375	2	15.600	9,0	17.550	0	15.600	24	920	22.080	0	0	
38	Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	19	79	84	9,5	28,15	2,375	2	15.600	28,0	54.600	0	15.600	77	920	70.840	0	0	
39	Kantor Pertanahan Kota Surabaya II	20	59	73	10	22,05	2,5	3	23.400	22,0	42.900	0	23.400	77	920	70.840	0	0	
	T O T A L	770	1.287	1.275	460,6	422,95	115,15	113	881.400	426,0	830.700	657.300	224.100	8.499		7.819.080	714	84	

BANTEN

No.	UNIT KERJA	Jumlah Esselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten</i>	23	38	35	11,5	13	2,875	3	23.400	13,0	25.350				Min			
															1.200			
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten</i>	23	38	35	11,5	13	2,875	3	23.400	13,0	25.350				1.200			
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Serang	20	47	74	21,75	33,5	5,4375	6	46.800	23,0	44.850	46.300	500	392	1200	470.400	39	6
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang	18	23	31	22,8	10,4	5,7	6	46.800	10,0	19.500	46.400	400	339	1200	406.800	39	6
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak	19	21	32	23,15	10,05	5,7875	6	46.800	10,0	19.500	46.300	500	345	1200	414.000	39	6
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang	20	66	114	29,8	33,6	7,45	7	54.600	33,0	64.350	52.100	2.500	274	1200	328.800	43	7
5	Kantor Pertanahan Kota Tangerang	20	78	94	10	28,9	2,5	3	23.400	29,0	56.550	-	23.400	104	1200	124.800	0	0
6	Kantor Pertanahan Kota Cilegon	19	27	34	9,5	10,15	2,375	2	15.600	10,0	19.500	-	15.600	43	1200	51.600	0	0
7	Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan	18	39	95	9	19,25	2,25	2	15.600	19,0	37.050	-	15.600	54	1200	64.800	0	0
	TOTAL	157	339	509	137,5	158,85	34,375	35	273.000	147,0	286.650	191.100	58500	1551		1.861.200	159	25

BALI

No.	UNIT KERJA	Jumlah Esselon	Jumlah JFU	Jumlah PTT	Jumlah Calon Panitia	Jumlah Calon Puldadis	Hitungan Panitia	Jumlah Panitia	Jumlah Kapasitas Panitia	Jumlah Puldadis	Jumlah Kapasitas Puldadis	Rancangan Target 5 Juta Bidang	Selisih Kapasitas Panitia	Jumlah Desa	Jumlah Minimal Bidang per Desa	Estimasi Jumlah Bidang per Desa	Alokasi Kegiatan Desa Lengkap	Jumlah Panitia Ajudikasi
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		26	27	28	29	32	33
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali</i>	27	54	15	18,9	15	4,725	5	39.000	15,0	29.250				1.200			
	<i>Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali</i>	27	54	15	18,9	15	4,725	5	39.000	15,0	29.250				1.200			
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana	20	28	52	15,6	12,2	3,9	4	31.200	12,0	23.400	27.500	3.700	51	1200	61.200	23	4
2	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	19	54	60	20,3	19,5	5,075	5	39.000	20,0	39.000	30.300	8.700	133	1200	159.600	25	4
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Badung	19	63	80	22,1	23,75	5,525	5	39.000	24,0	46.800	38.000	1.000	62	1200	74.400	32	5
4	Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	20	61	61	22,2	21,35	5,55	6	46.800	21,0	40.950	40.000	6.800	148	1200	177.600	33	5
5	Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar	19	66	59	16,1	22,4	4,025	4	31.200	22,0	42.900	30.050	1.150	70	1200	84.000	25	4
6	Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung	19	34	14	9,5	9,9	2,375	2	15.600	10,0	19.500	14.300	1.300	59	1200	70.800	12	2
7	Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli	20	34	8	10	9,3	2,5	3	23.400	9,0	17.550	21.600	1.800	72	1200	86.400	18	3
8	Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem	18	40	36	9	13,6	2,25	2	15.600	14,0	27.300	15.450	150	78	1200	93.600	13	2
9	Kantor Pertanahan Kota Denpasar	20	73	67	10	24,95	2,5	3	23.400	25,0	48.750	0	23.400	43	1200	51.600	0	0
	TOTAL	201	507	452	153,7	171,95	38,425	39	304.200	172,0	335.400	217.200	48.000	716		859200	181	28

ALOKASI TARGET 5 JUTA BIDANG SELURUH INDONESIA

Kategori	No	Provinsi	Rancangan Target 5 juta bidang	Alokasi Kegiatan Desa	Jumlah Panitia Ajudikasi	Jumlah Puldadis (orang)	Target Bidang 2 Juta
V	1	Jawa Tengah	644.015	785	83	330	1
	2	Jawa Barat	525.000	370	67	269	3
	3	DI Yogyakarta	80.000	50	10	41	30.000
	4	Jawa Timur	657.300	714	84	337	412.500
	5	Banten	191.100	159	25	98	174.000
	6	Bali	217.200	181	28	111	89.052
SUB TOTAL			2.314.615	2.260	297	269	705.556
IV	7	Riau	131.670	206	17	68	48.350
	8	Kalimantan Selatan	125.250	330	16	64	64.400
	9	Lampung	173.620	241	22	89	65.000
	10	Sumatera Selatan	177.550	355	23	91	60.750
	11	Jambi	138.950	316	18	71	39.400
	12	Bengkulu	90.250	354	12	46	25.000
SUB TOTAL			837.290	1.801	107	429	302.900
III	13	DI Aceh	116.098	726	15	60	25.000
	14	Sumatera Utara	212.600	443	27	109	18.900
	15	Sumatera Barat	146.500	154	19	75	15.000
	16	Gorontalo	61.550	199	8	32	20.000
	17	Sulawesi Barat	44.000	94	6	23	10.000
	18	Sulawesi Selatan	283.400	457	36	145	20.000
	19	Kalimantan Barat	93.250	176	12	48	20.000
	20	Kalimantan Tengah	90.650	292	12	46	11.300
	21	Kalimantan Timur	79.700	121	10	41	9.000
SUB TOTAL			1.127.748	2.661	145	578	149.200
II	22	Bangka Belitung	63.600	66	6	22	4.000
	23	Kepulauan Riau	54.050	54	6	24	4.000
	24	Nusa Tenggara Barat	83.900	93	11	43	15.000
	25	Sulawesi Utara	71.550	256	9	37	13.000
	26	Sulawesi Tengah	59.200	211	8	30	10.000
	27	Sulawesi Tenggara	74.700	325	10	38	15.000
	SUB TOTAL			407.000	1.005	49	195
I	28	Nusa Tenggara Timur	167.933	525	22	86	10.333
	29	Papua	23.000	153	10	12	5.000
	30	Maluku Utara	44.750	224	6	23	5.000
	31	Papua Barat	25.600	256	6	13	2.000
	32	Maluku	88.350	24	11	45	7.000
SUB TOTAL			349.633	1.182	55	179	29.333
TOTAL Indonesia			5.036.286	8.909	652	1.651	1.247.989

LAMPIRAN 6
BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH

Pada hari, tanggal..... bulan tahun (.....) kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah Anggota Panitia Ajudikasi Percepatan :

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP :
- Jabatan :

Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan tanah atas permohonan Sdr/i., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, atas bidang tanah seluas terletak di Jl., RT/RW Desa/Kel., Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dengan hasil sebagai berikut :

1. Penguasaan, Penggunaan dan Keadaan Tanah :
 - a. Digarap/dikuasai/dimiliki oleh berdasarkan
 - b. Penggunaan Tanah (uraikan dan pedomani Rencana Umum Tata Ruang Wilayah setempat)
 - c. Keadaan Tanah (uraikan keadaan fisik tanah di lapangan misalnya Sawah, Ladang, Kuburan, Kebon, Kolam Ikan, Perumahan, Industri, Dikelola Pengembang, Lapangan Umum, Penggebalan Ternak, dll).
2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon (uraikan nama pemilik yang berbatasan dan tanda-tanda batas misalnya berupa pagar tembok atau patok-patok).
3. Uraikan jika ada keberatan para pihak pada saat pemeriksaan tanah.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota Tim Peneliti Tanah

1. Nama (.....)
NIP.
2. Nama (.....)
NIP.

LAMPIRAN 7
BERITA ACARA PENGESAHAN HASIL PENGUMUMAN

KOP SURAT PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA
Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis
Nomor :

Memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016, setelah diumumkan selama (.....) hari kerja, dengan ini Panitia Ajudikasi Percepatan Di Desa/Kelurahan Kec.

MENGESAHKAN

Hasil penelitian Data Fisik dan Data Yuridis yang telah diumumkan di dengan Nomor Tanggal, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Tidak ada keberatan bidang
- Ada keberatan dan sudah dapat diselesaikan melalui
- Ada keberatan yang belum ada penyelesaiannya bidang

.....,

Ketua Panitia Ajudikasi

.....
NIP.

KEPUTUSAN KETUA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN HAK ATAS NAMA
ATAS TANAH DI JALAN..... RT/RW.... DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KETUA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN

- Membaca : a. surat permohonan Haktanggaltahun..... dari;
b. surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah tanggal
Nomor: ... bidang tanah yang dimohon adalah tanah
terletak di Jalan RT/RW ../. Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota Seluas.....;
b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tertulis Tentang Penguasaan Fisik
Bidang Tanah tanggal..... ;
c. bahwa bidang tanah yang dimohon berasal dari tanah Negara;
d. bahwa bidang tanah yang dimohon adalah yang terkena objek Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah (jika ada...)...;
e. Surat Pernyataan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhutang tanggal (jika tidak mampu membayar BPHTB);
f. Bahwa berdasarkan Surat Ukur dari Satgas Fisik Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal Nomor NIB , luas
bidang tanah yang dimohon adalah (.....) terletak di Jalan
RT/RW../. Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota;
g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia
Ajudikasi Percepatan tanggal, diatas tanah yang dimohon berdiri
bangunan permanen/tanah kosong;
h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai
dengan huruf g di atas, maka permohonan Pemberian Hak dimaksud
dipandang telah cukup dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, sehingga dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
14. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Percepatan Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA AJUDIKASI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TENTANG PEMBERIAN HAK ATAS NAMA.....ATAS TANAH DI JALAN..... RT/RW ../.. DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN..... KABUPATEN/KOTA
- KESATU : Menegaskan tanah Negara seluas (....) terletak di Jalan RT/RW ../.. Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- KEDUA : Memberikan kepada tanggal lahir, Pemberian Hak untuk jangka waktu (jika diberikan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai) atas bidang tanah seluas (...) yang terletak di Jalan RT/RW ../.. Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal Nomor : NIB dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Penerima Hak wajib memelihara keberadaan tanda-tanda batas bidang tanahnya.
 - b. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta harus dipelihara keberadaanya;
 - c. Penerima Hak membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bagi yang mampu) dan menjadi pajak terhutang bagi masyarakat yang tidak mampu;

- d. Asli surat-surat tanah yang berhubungan dengan permohonan Hak tersebut wajib diserahkan pada Panitia Ajudikasi Percepatan Kabupaten/Kota
- e. Segala akibat yang timbul karena Pemberian Hak Milik ini, termasuk tindakan penguasaan tanah serta penggunaan dan pemanfaatannya, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak..

- KETIGA : Untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Milik, Penerima Hak diwajibkan mendaftarkan Hak Milik dan membayar tarif pelayanan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Keputusan ini, serta menyerahkan bukti Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bagi masyarakat yang mampu).
- KEEMPAT : Pemberian Hak berlaku terhitung semenjak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
- KELIMA : Keputusan Pemberian Hak ini batal dengan sendirinya, apabila terbukti Penerima Hak memberikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya sesuai dengan Surat Pernyataan Tertulis Tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal
- KEENAM : sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila Penerima Hak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan ini.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KETUA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN
KABUPATEN/KOTA,

Kepada :

.....
.....
.....

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Biro Tata Usaha /Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah /Badan Pertanahan Nasional Propinsi, di
6. Bupati/Walikota, di
7. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara, di
8. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten./Kota..... di

**RISALAH PENELITIAN DATA YURIDIS
DAN
PENETAPAN BATAS**

Desa/Kelurahan :

NIB :

I.	IDENTIFIKASI BIDANG TANAH YANG BERKEPENTINGAN	
1.	BIDANG TANAH	
	LETAK TANAH Jalan/blok *) : RT/RW :	
2.	YANG BERKEPENTINGAN	
	Nama :	Perorangan/Badan Hukum *)
	KTP/Nopen (perorangan) :	Tgl. Lahir :
	Pekerjaan :	
	Tempat tinggal :	
	Badan Hukum :	Badan Hukum / Pemda Tk.I.II / Desa / Kelurahan / BUMN *)
	Akta Pendirian :	No. tanggal
	Didaftar di Pengadilan Negeri	Tanggal No.....
	Perhatian : Bila yang berkepentingan terdiri dari satu (1) orang, sehingga ruang ini tidak muat, dapat disertai lampiran. <i>PERHATIAN LIHAT LAMPIRAN *</i>)	
3.	SKETSA BIDANG TANAH	
4.	PERSETUJUAN BATAS BIDANG TANAH	
	Nama Tetangga yang Berkepentingan	Tanda Tangan Persetujuan Tetangga
1.		1. Utara :
2.		2. Timur :
3.		3. Selatan :
4.		4. Barat :

II.	DATA TENTANG PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH	
A.	PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH	
1.	Bukti-Bukti Pemilikan/Penguasaan :	
a.	Sertipikat : HM / HGU / HP / HPL *)	
	Atas nama :	No. Tanggal
b.	Warisan	
	Nama Pewaris :	
	Meninggal tahun :	
	Surat wasiat : Ada **) <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Keterangan Waris ***) : <input type="checkbox"/> (buatkan bila tidak ada)	
c.	Hibah/Pemberian :	
	Dilakukan dengan : Surat di bawah tangan / akta PPAT / Lisan *) **)	
	Tanggal :	No. Akta PPAT :
	Nama PPAT :	
d.	Pembelian :	
	Dilakukan dengan : Surat di bawah tangan / Kwitansi / akta PPAT / Lisan *) **)	
	Tanggal :	No. Akta PPAT :
	Nama PPAT :	
e.	Pelelangan : Risalah Lelang **) : Tahun Tanggal	
	Tempat dan Nama Kantor Lelang :	
f.	Putusan Pemberian Hak :	
	Jabatan Pejabat yang Memutuskan :	
	Surat Keputusan **) No Tanggal	
	Persyaratannya : Telah Dipenuhi : <input type="checkbox"/> Belum dipenuhi : <input type="checkbox"/>	
g.	Pewakafan : Akta pengganti *) Ikrar Wakaf **) No :	
	Tanggal :	
	Nadzir :	
h.	Lain-Lain sebutkan :	
2.	Bukti Perpajakan	Uraian
a.	Patok D/Letter C, Girik, ketikir : <input type="checkbox"/> Pajak Hasil Bumi *)	Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
b.	Verponding/Verponding Indonesia *) **) <input type="checkbox"/>	Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
c.	IPEDA / PBB / SPPT *) **) <input type="checkbox"/>	Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
d.	Lain-lain sebutkan : bukti dilampirkan	Kantor yang menerbitkan : Tahun/tanggal :
	***) Bukti Terlampir	***) Surat Pernyataan/keterangan Terlampir

3.	Kenyataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah :	
	a. Pada tahun dikuasai/dimiliki oleh : ----	
	b. Berikutnya pada tahun _____ Oleh _____ diperoleh dengan cara perolehan _____	
	c. Penggunaan tanah : Sawah : <input type="checkbox"/> Ladang : <input type="checkbox"/> Kebun : <input type="checkbox"/> Kolam Air : <input type="checkbox"/> Perumahan : <input type="checkbox"/> Industri : <input type="checkbox"/> Perkebunan : <input type="checkbox"/> Dikelola Pengembang : <input type="checkbox"/> Lapangan umum : <input type="checkbox"/> Pengembalaan Ternak : <input type="checkbox"/> Dibiarkan : <input type="checkbox"/>	
4.	Bangunan di Atas Tanah :	
	a. Jenisnya : Rumah Hunian : <input type="checkbox"/> Gudang : <input type="checkbox"/> Kantor : <input type="checkbox"/> Bengkel : <input type="checkbox"/> Toko : <input type="checkbox"/> Pagar : <input type="checkbox"/> Rumah Ibadah : <input type="checkbox"/>	
	b. Tidak ada bangunan : <input type="checkbox"/>	
5.	Status Tanahnya :	Uraian
	a. Tanah dengan Hak Adat Perorangan :	Hak milik Adat : <input type="checkbox"/> Hak Gogol : <input type="checkbox"/> Hak Sanggan : <input type="checkbox"/> Hak Yasan : <input type="checkbox"/> Hak Anggaduh : <input type="checkbox"/> Hak Pekulen : <input type="checkbox"/> Hak Norowito : <input type="checkbox"/>
	b. Tanah Negara :	HPL : Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota *) : <input type="checkbox"/> Dikuasai Departemen : <input type="checkbox"/> Dikuasai Secara Perorangan : <input type="checkbox"/> Lain-Lain sebutkan :
	c. Tanah bagi Kepentingan Umum :	Tanah Kuburan : <input type="checkbox"/> Tanah Panganon : <input type="checkbox"/> Tanah Pasar : <input type="checkbox"/> Tanah Lapang : <input type="checkbox"/> Tanah Kas Desa : <input type="checkbox"/>
	d. Lain-lain sebutkan :	
6.	Beban-Beban Atas Tanah :	
7.	Bangunan Kepentingan Umum dan Sosial (Kalau ada uraikan) :	
8.	Sengketa Atas Tanah :	
	a.	Sedang dalam sengketa (kalau ada uraikan) :
	b.	Tidak ada sengketa : <input type="checkbox"/>

*) coret yang tidak perlu

B.	YANG MENGUMPULKAN DATA	
III.	KESIMPULAN SATGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA	
Berdasarkan pada penilaian atas fakta dan data yang telah dikumpulkan, maka dengan ini disimpulkan bahwa :		
1.	Pemiliknya/yang menguasai tanah adalah :	
2.	Status tanahnya adalah :	
	a.	Tanah Hak : Milik : <input type="checkbox"/> HGU : <input type="checkbox"/> HGB : <input type="checkbox"/> Hak Pakai : <input type="checkbox"/>
	b.	Bekas tanah adat perorangan : HMA : <input type="checkbox"/> Gogol Tetap : <input type="checkbox"/> Pekulen : <input type="checkbox"/> Andarbeni : <input type="checkbox"/>
	c.	Tanah negara : Dikuasai langsung oleh negara : <input type="checkbox"/> BUMN : <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah Pemda Tk.I, II : <input type="checkbox"/> Badan Otorita : <input type="checkbox"/> Desa/Kelurahan : <input type="checkbox"/>
	d.	Lain-lain sebutkan :
		Kepada yang menempati, yaitu _____ Dapat/tidak dapat *) diusulkan untuk diberikan Hak Milik/HGB/HP
3.	Pembebanan atas tanah : Sedang diagunkan : <input type="checkbox"/> Tidak diagunkan : <input type="checkbox"/>	
4.	Alat bukti yang diajukan : Lengkap : <input type="checkbox"/> Tidak Lengkap : <input type="checkbox"/> Tidak ada : <input type="checkbox"/>	
Demikian kesimpulan risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas bidang tanah dengan :		
	NIB	:
	Dibuat di	:
	tanggal	:
	Oleh	:
	KETUA	: (.....)
	ANGGOTA-ANGGOTA	: 1. (.....)
		2. (.....)
		3. (.....)
		4. (.....)
		5. (.....)

*) Coret yang tidak perlu

**) Untuk Sistematis oleh Satgas Yuridis Percepatan 0

IV.	SANGGAHAN/KEBERATAN
1.	Uraian singkat sengketa/sanggahan :
	a. Terdapat sengketa / sanggahan *) mengenai batas/pemilikan tanah antara yang berkepentingan dengan (nama) Gugatan ke Pengadilan telah diajukan / tidak diajukan *)
	b. Selama pengumuman ada / tidak ada *) yang menyanggah
	c. Nama Penyanggah : Alamat :
	d. Alasan Penyanggah : Beserta surat buktinya (c dan d diisi bila ada yang menyanggah)
2.	Penyelesaian sengketa/sanggahan :
V.	KESIMPULAN AKHIR KETUA PANITIA AJUDIKASI / KEPALA KANTOR PERTANAHAN
	1. Nama Pemilik/yang berkepentingan :
	2. Status Tanah :
	3. Pertimbangan dalam hal status : a. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal Nomor hak atas tanah ini ditegaskan / diakui konversinya menjadi Hak Milik dengan pemegang haknya tanpa catatan / dengan catatan ada keberatan (tidak ke Pengadilan / sedang diproses di Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan *)
	b. Diproses melalui pengakuan / pemberian hak HM/HGB/HP
	Nama Kabupaten, tanggal bulan tahun KEPALA KANTOR PERTANAHAN/ KETUA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA <u>NAMA</u> NIP
	Catatan : coret seluruh kata-kata no.3 bila tidak diperlukan

*) : coret yang tidak sesuai

VI. KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN / KETUA PANITIA AJUDIKASI

Mengingat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 jo. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal NO. Tentang pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis di serta memperhatikan kesimpulan Panitia Ajudikasi yang tercantum dalam daftar isian 201, maka :

1. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal Nomor Hak atas tanah ini ditegaskan konversinya menjadi Hak Milik / diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak tanpa/dengan catatan ada keberatan (tidak ada keberatan/sedang diproses di Pengadilan dengan/tanpa sita jaminan *)

2. Berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal No. bidang tanah ini statusnya adalah TANAH NEGARA.
Kepada yang menempati/menguasai, nama Dapat/tidak dapat diusulkan untuk diberikan Hak Milik/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai *)

3. Berdasarkan Berita Acara Panitia Ajudikasi jo. Pasal Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun bidang tanah yang diuraikan pada DI.201 ini ada dalam SENGKETA, sehubungan dengan itu proses sertipikatnya ditunda sampai diterbitkan keputusan lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

Apabila dikemudian hari ternyata ada bukti yang lebih kuat dan sah, sehingga isi keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti-bukti tersebut, maka hal itu akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di pada tanggal
KEPALA KANTOR PERTANAHAN/
KETUA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN
KABUPATEN/KOTA

NAMA
NIP

Catatan : - Berikan tanda lingkaran untuk nomor yang dipilih
- Coret semua kata-kata nomor yang tidak dipilih

LAMPIRAN HALAMAN I RUANG IDENTIFIKASI YANG BERKEPENTINGAN

NO	NAMA/ NO.KTP / SIM	ALAMAT/ PEKERJAAN

LAMPIRAN 9

SURAT KEPUTUSAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN SURAT KEPUTUSAN, BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT DARI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KEPADA KETUA PANITIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR :

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;</p> <p>b. bahwa Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan sertipikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pelaksanaan untuk disampaikan kepada yang berhak;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p>
Menimbang	:	<p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;</p> <p>b. bahwa Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan sertipikat kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pelaksanaan untuk disampaikan kepada yang berhak;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota..... tentang Pelimpahan Kewenangan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota</p>

Mengingat	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional; 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; 13. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Tahun
-----------	---

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN KEGIATAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA**

KESATU : Memberikan kewenangan kepada Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Kabupaten/Kota dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk :

- a. Menandatangani Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas Tanah yang menjadi kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota....;

- b. Mendatangi Pengumuman dan Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali, Pengakuan/Penegasan Hak;
- KEDUA : Pelimpahan kewenangan berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017;
- KETIGA : Penerima pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat laporan periodik setiap bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA,

Stempel/Cap

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Kepala Biro Tata Usaha /Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah /Badan Pertanahan Nasional Propinsi, di
6. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara, di
7. Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten./Kota..... di
8. Kepala Seksi Survey, Pemetaan dan Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten./Kota..... di

LAMPIRAN 10
SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN/PEMILIKAN* TANAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah** tersebut adalah :

- Tanah Negara yang telah saya kuasai/garap sejak tahun dengan bukti (apabila ada) yang sampai saat ini masih saya garap/kuasai secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan
- Tanah milik Adat yang saya miliki sejak tahun dengan bukti (apabila ada) yang sampai saat ini masih saya miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Nama : | 2. Nama : |
| NIK : | NIK : |
| Agama : | Agama : |
| Usia : | Usia : |
| Pekerjaan : | Pekerjaan : |
| Alamat : | Alamat : |

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL :

SAKSI-SAKSI,

1. (.....)
Nama jelas
2. (.....)
Nama jelas

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Materai Rp. 6.000

(.....)
Nama jelas

Catatan :

* Coret yang tidak perlu

** Pilih salah satu dengan tanda V

LAMPIRAN 11

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN DARI PANITIA AJUDIKASI
PERCEPATAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL KEGIATAN PERCEPATAN PENDAFATARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"
2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya
sebagai "Para Pihak". Para Pihak dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyatakan dengan sesungguhnya telah menyerahkan
warkah/dokumen hasil kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang telah terdokumentasi dengan baik kepada PIHAK KEDUA
dengan perincian sebagai berikut:
 - 1). Dokumen data yuridis (yang dikumpulkan dari Pemohon, Pengumuman,
Berita Acara yang dibuat Panitia Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap dan Surat Keputusan)
 - 2). Surat Ukur
 - 3). Buku Tanah
 - 4). Bukti-bukti administrasi keuangan
 - 5). dst
2. PIHAK KEDUA telah menerima warkah/dokumen hasil kegiatan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap yang telah terdokumentasi dengan baik dari PIHAK
PERTAMA
3. Bahwa Berita Acara ini merupakan bagian dari pelaksanaan Kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan sekaligus sebagai Tanda Terima
hasil pekerjaan diantara Para Pihak

Demikian Berita Acara **Serah Terima Hasil** Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak

PIHAK PERTAMA


PIHAK KEDUA

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

LAMPIRAN 13
TAHAPAN JANGKA WAKTU SATGAS YURIDIS

TAHAPAN JANGKA WAKTU SATGAS YURIDIS DAN SATGAS
FISIK
TAHAPAN KEGIATAN SATGAS YURIDIS



LAMPIRAN 14
PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA DAN KEUANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA DAN KEUANGAN

